



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

I Gusti Agung Suadnyana, S.Skar, bertempat tinggal di Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Keramas, Blahbatuh, Kab. Gianyar, Bali, disebut sebagai **Penggugat I**;

I Nyoman Kantor Wirawan, bertempat tinggal di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Keramas, Blahbatuh, Kab. Gianyar, Bali, disebut sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada I Ketut Rinata, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Veteran No. 29 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomer Register 16/Pdt.G/2021/PN.Gin, tertanggal 14 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

I Nyoman Puja Waisnawa, bertempat tinggal di Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Keramas, Blahbatuh, Kab. Gianyar, Bali, disebut sebagai **Tergugat I**;

I Gusti Agung Gde Dharmada, S.H., bertempat tinggal di Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Keramas, Blahbatuh, Kab. Gianyar, Bali, disebut sebagai **Tergugat II**;

I Gusti Made Toya, bertempat tinggal di Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Keramas, Blahbatuh, Kab. Gianyar, Bali, disebut sebagai **Tergugat III**;

I Made Arsana, bertempat tinggal di Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan

Halaman 1 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Keramas,
Blahbatuh, Kab. Gianyar, Bali, disebut sebagai **Tergugat IV;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan Kuasa kepada I Ketut Kesuma, S.H., dan I Gede Artawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jl. Tantular Barat No. 15 X, Lantai II, Renon Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2021/PN.Gin, tertanggal 9 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN Gin, tertanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN Gin, tertanggal 21 Januari 2021 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 21 Januari 2021 dengan nomor register 16/Pdt.G/2021/PN Gin, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mohon pula disebut Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pihak yang dicalonkan dan telah ditetapkan sebagai Calon Bendesa Adat Desa Keramas bersama dengan Tergugat I oleh Panitia Pemilihan Bendesa Adat Desa Adat Keramas di dalam

Halaman 2 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



pemilihan Bendesa Adat Desa Keramas, sehingga dalam pemilihan Bendesa Adat Desa Adat Keramas terdapat tiga orang calon Bendesa Adat sebagaimana Surat Keputusan Panitia Musyawarah Pemilihan Nomor : 02/PWP/XII/2020 Tentang Penetapan Calon Bendesa Adat Desa Adat Keramas Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang ditetapkan di Keramas dan ditandatangani oleh Tergugat III selaku Ketua Panitia;

2.Bahwa Tergugat I selain sebagai Calon Bendesa Adat Desa Adat Keramas, sebelumnya juga menjabat sebagai Bendesa Adat Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 17 Februari 2020, namun tergugat I memperpanjang masa jabatan dirinya sendiri dan tanpa mengajukan surat perpanjangan masa jabatan Bendesa Adat ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, sehingga bertentangan dengan **Awig-awig Desa Adat Keramas Sarga III Palet 2 Indik Prajuru, Pawos 17 no 1 dan 2 yang bunyinya (1) Prajuru kagentosin yening : a. Lampus, b. Sampun manut ring wates sengkernia c. Nunas merarian d. Kanorayang antuk Krame Desane utawi Krama Banjare dawning ngewetuang byota utawi melaksana tan manut kadi swadarmaning Prajuru, (Prajuru diganti jika : a. Meninggal b. Sudah memasuki batas masa jabatan. c. Mohon Berhenti, d. Diturunkan oleh Krama Desa atau Banjar karena membuat keributan atau berbuat tidak benar layaknya sebagai Prajuru Desa) dan (2) Ngentosin utawi nganorayang Prajuru mangde sejeroning Paruman Agung tur kasinarengan antuk Krama Desane utawi Banjar (Mengganti Prajuru atau Menghentikan Prajuru harus lewat Paruman Agung dan disaksikan oleh Krama Desa Adat atau Banjar), atau dan juga bertentangan dengan Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 006/SE/MDA-PROV BALI/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam tatanan kehidupan era baru pada masa Pandemi Covid 19, point 4 Huruf b yang menyatakan : Desa Adat yang masa bakti Bendesa Adat atau Sebutan Lainnya dan Prajuru-nya telah berakhir dan tahapan proses pemilihan (ngadegan) ditunda akibat pandemic Covid-19 sesuai Surat edaran MDA Provinsi Bali dan/atau telah mendapatkan Surat Perpanjangan Masa Tugas dari MDA Provinsi Bali, maka melanjutkan prosesnya secara musyawarah**

Halaman 3 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat. Selanjutnya mengajukan surat permohonan penetapan dan pengukuhan bendesa dan prajuru desa adat kepada MDA Provinsi Bali sesuai mekanisme, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung tanggal diterbitkannya surat edaran ini, sesuai mekanisme yang di atur dalam surat edaran MDA Provinsi Bali nomor : 001/MDA-Prov Bali/II/2020 tentang mekanisme penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan Bendesa Adat atau sebutan lain, se Provinsi Bali dan dilampirkan juga aturan/pararem/tata tertib ngadegang bendesa adat dan prajuru desa adat bersangkutan." Maka dengan demikian terdapat kekosongan jabatan Bendesa Adat Desa Keramas secara Yuridis sejak bulan Februari 2020 hingga bulan Desember 2020, sehingga untuk itu Tergugat I tidak memiliki kapasitas/legalitas untuk membuat PARAREM PENGELE DESA ADAT KERAMAS Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adak arena tidak ada/tidak mendapatkan Sura Perpanjangan Tugas sebagai Bendesa Adat Desa Keramas dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali;

3.Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 Prajuru Desa Adat Keramas mengadakan Rapat/Paruman dan membuat Penetapan PARAREM Desa Adat Keramas yaitu PARAREM PENGELE DESA ADAT KERAMAS Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang ditanda tangani oleh Tergugat I selaku Bendesa dan Tergugat II selaku *Penyarikan* Desa Adat yang diumumkan dalam Paruman Desa Adat tanggal 24 Oktober 2020 dan ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2020 di Keramas. Hal ini bertentangan dengan **Awig-awig Desa Adat Keramas Sarga III Palet 2 Indik Prajuru, Pawos 17 no 2 yang berbunyi Ngentosin utawi nganorayang Prajuru mangde sejeroning Paruman Agung tur kasinarengan antuk Krama Desane utawi Banjar**(*(Mengganti Prajuru atau Menghentikan Prajuru harus lewat Paruman Agung dan disaksikan oleh Krama Desa Adat atau Banjar)*);

4.Bahwa kemudian tanpa memiliki Surat Perpanjangan masa tugas dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Tergugat I tanpa Hak dan melawan hukum telah mengeluarkan Surat Keputusan Desa Adat Keramas Nomor : 30/S.KEP/DAK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Peserta Paruman Desa Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Tahun 2020 untuk melakukan ngadegang bendesa adat dan prajuru desa adat;

Halaman 4 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam membuat Penetapan PARAREM Desa Adat Keramas yaitu PARAREM PENGELE DESA ADAT KERAMAS Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara *Ngadegang* Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang ditanda tangani oleh Tergugat I selaku Bendesa dan Tergugat II selaku *Penyarikan* Desa Adat Keramas tanpa melalui tahapan sosialisasi terlebih dahulu kepada Krama Desa Adat, hal ini bertentangan dengan ***Awig-awig Desa Adat Keramas Sarga III Palet 2 Indik Prajuru Pawos 17 no (2) Ngentosin utawi nganorayang Prajuru mangde sejeroning Paruman Agung tur kasinarengan antuk Krama Desane utawi Banjar.*** (Mengganti Prajuru atau Menghentikan Prajuru harus lewat Paruman Agung dan disaksikan oleh Krama Desa Adat atau Banjar);

6. Bahwa dengan mendasarkan pada PARAREM PENGELE DESA ADAT KERAMAS Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara *Ngadegang* Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang ditanda tangani oleh Tergugat I selaku Bendesa dan Tergugat II selaku *Penyarikan* Desa Adat Keramas mengeluarkan surat lampiran Surat Keputusan Bendesa Adat Keramas Nomor **01.002/Ba-Dak/X/2020** Tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan Ngadegan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Tahun 2020 **tertanggal 24 Oktober 2020**, dimana Ketua Panitia Adalah I Gusti Made Toya sebagai Tergugat III dan Sekretaris adalah I Made Arsanita sebagai Tergugat IV;

7. Bahwa Surat Keputusan Bendesa Adat Keramas Nomor **01.002/Ba-Dak/X/2020** Tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan Ngadegan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Tahun 2020 **tanggal 24 Oktober 2020** telah mendahului Surat Registrasi Dinas PMA Provinsi Bali Nomor : **189/10678/PHA/DPMA tanggal 3 November 2020** perihal Nomor Registrasi Pendaftaran Perarem Desa Adat, hal ini bertentangan dengan **Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 006/SE/MDA-PROV BALI/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam tatanan kehidupan era baru pada masa Pandemi Covid 19, Nomor 4 huruf c no (2) yang berbunyi Setelah Perarem Tata Cara Ngadegan Bendesa Adat mendapat pengakuan melalui legalisasi MDA Provinsi Bali dan registrasi Dinas PMA, maka Prajuru Desa Adat membentuk Panitia Ngadegan Bendesa atau sebutan lain dan Prajuru Desa Adat, untuk**

Halaman 5 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya panitia menyusun jadwal tahapan dan melaksanakan tahapan berdasarkan Perarem tata Cara Ngadegan Bendesa Adat dimaksud;

8. Bahwa dengan berdasarkan pada PARAREM PENGELE DESA ADAT KERAMAS Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara *Ngadegang* Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang ditanda tangani oleh Tergugat I selaku Bendesa dan Tergugat II selaku *Penyarikan* Desa Adat Keramas yang tanpa melalui tahapan sosialisasi terlebih dahulu kepada Krama Desa Adat, Tergugat III dan Tergugat IV menjadwalkan sosialisasi tahapan pemilihan Bendesa Adat ke ke setiap banjar :

- Banjar Maspait pada tanggal 16 November 2020;
- Banjar Lebah pada tanggal 17 November 2020;
- Banjar Palak pada tanggal 18 November 2020;
- Banjar Gelgel pada tanggal 19 November 2020;
- Banjar Biya pada tanggal 20 November 2020;
- Banjar Lodpeken pada tanggal 21 November 2020;

9. Bahwa pada saat dilakukan sosialisasi Jadwal Tahapan Pemilihan Bendesa Adat oleh Tergugat III dan Tergugat IV selaku Panitia Pemilihan Bendesa Adat Keramas ke setiap banjar, telah terjadi penolakan diseluruh oleh utusan di setiap banjar, diantaranya di Banjar Lodpeken, yang menolak kehadiran Panitia Pemilihan Bendesa Adat Keramas saat melakukan sosialisasi Jadwal Tahapan Pemilihan Bendesa Adat dengan alasan agar dilakukan sosialisasi Pararem terlebih dahulu dan meminta ketentuan dalam Pasal 11 angka 1 PARAREM PENGELE DESA ADAT KERAMAS Nomor : 5 Tahun 2020 yang memuat kalimat Masing-masing banjar adat memilih satu bakal calon, baik dari banjar bersangkutan maupun dari luar banjar, secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan persyaratan yang tersurat dalam perarem taat cara *ngadegang* Bendesa adat dan prajuru adat” dirubah;

10. Bahwa pada tanggal 27 November 2020 Prajuru Desa Adat melakukan sosialisasi PARAREM PENGELE DESA ADAT KERAMAS

Halaman 6 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 2020 di Banjar Lodpeken namun utusan banjar Lodpeken tetap menolak oleh karena utusan desa adat menyatakan jika Pararem sudah sah dan sudah diregistrasi di PMA (Dinas Pemajuan Masyarakat Adat) Provinsi Bali, sehingga utusan Banjar Lodpeken menolak Pararem dan mempersilahkan Utusan dari Desa Adat agar meninggalkan Paruman. Kemudian Kelian Adat Banjar Lodpeken mengirimkan Surat kepada Panitia Pemilihan (Terugat III dan Tergugat IV) atas kesepakatan Utusan Banjar Lodpeken yang telah sepakat tidak akan mengirimkan calon dan tidak akan mengikuti proses pemilihan Bendesa Adat Keramas karena isi/ketentuan dalam Pararem "TIDAK MENAMPUNG ASPIRASI KRAMA BANJAR LODPEKEN DAN RAWAN TERJADI KONFLIK";

11. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 yang bertempat di Wantilan Pura Desa/Puseh Desa Keramas dilaksanakan pemilihan Bendesa, akan tetapi terjadi keributan dan Utusan dari Banjar Gelgel dan utusan dari Banjar Palak serta kedua Calon Bendesa I GUSTI AGUNG SUADNYANA S.SKar. (Penggugat I) dan Calon Bendesa I NYOMAN KANTOR WIRAWAN (Penggugat II) meninggalkan Paruman, namun Tergugat III dan Tergugat IV selaku Panitia Pemilihan tetap memaksakan kehendaknya dengan tetap melanjutkan proses pemilihan Bendesa yang memilih Tergugat I sebagai Bendesa Adat Desa Keramas yang dipilih oleh Prajuru Desa Adat dan Panitia Pemilihan;

12. Bahwa proses pemilihan bendesa Adat Keramas pada tanggal 19 Desember 2020 yang bertempat di Wantilan Pura Desa/Puseh Desa Keramas telah mengabaikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan jika pemilihan Bendesa Adat harus berdasarkan musyawarah mufakat, bukan dipilih oleh Prajuru Adat dan Panitia Pemilihan;

13. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Berita Acara Nomor 11/PMP/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 dengan melampirkan daftar hadir musyawarah pemilihan desa adat dan menyatakan memutuskan Calon Bendesa Adat I Nyoman Puja Waisnawa (Tergugat I) sebagai Bendesa Adat Keramas terpilih melalui musyawarah mufakat padahal senyatanya pada saat dilakukan musyawarah pemilihan Bendesa Adat tidak ditemukan kata

Halaman 7 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mufakat;

14. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Berita Acara Nomor 13/PMP/XII/2020 pada hari minggu 27 Desember 2020 yang salah satu isinya menolak dengan tegas surat keberatan calon Bendesa I Gusti Agung Suadnyana, S.Skar (Penggugat I) dan I Nyoman Kantor Wirawan (Penggugat II) dan memutuskan I Nyoman Puja Waisnawa (Tergugat I) sebagai bendesa adat terpilih dalam Paruman Desa Adat yang senyatanya hal tersebut bukanlah merupakan Paruman Desa Adat, oleh karena orang-orang yang hadir dalam paruman tidak mewakili semua Krama Desa Adat Keramas. Oleh karenanya Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki kapasitas dalam Paruman Desa Adat untuk membuat suatu keputusan yang mengatasmakan Paruman Desa Adat maka hal ini bertentangan dengan **Awig-awig Desa Adat Keramas Sarga III Palet 2 Indik Prajuru Pawos 17 no (2) Ngentosin utawi nganorayang Prajuru mangde sejeroning Paruman Agung tur kasinarengan antuk Krama Desane utawi Banjar** (*Mengganti Prajuru atau Menghentikan Prajuru harus lewat Paruman Agung dan disaksikan oleh Krama Desa Adat atau Banjar*) dan **Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 006/SE/MDA-PROV BALI/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam tatanan kehidupan era baru pada masa Pandemi Covid 19**, dimana Panitia seharusnya netral dan tidak boleh ikut memutuskan dalam paruman Desa Adat;

15. Bahwa dalam Berita Acara Nomor 13/PMP/XII/2020 pada hari minggu 27 Desember 2020 tentang telah dilakukannya Paruman Desa Adat dengan lampiran Susunan Prajuru Desa Adat Keramas masa bakti Tahun Caka 1942-1947 (2021-2026) terdapat Petajuh/Pengliman : I GST AG GDE KRESNA KEPAKISAN dan Petengan : I MADE PURNA ATMAJA , dimana yang bersangkutan pernah melanggar awig / nyarunin desa, maka hal ini bertentangan dengan **Awig-awig Desa Adat Keramas Sarga III Palet 2 Indik Prajuru Pawos 17 no (3) Prajuru sane kanorayang tan kadadosang kawaliang malih dados Prajuru**. (*Prajuru adat yang sudah melanggar awig dan diberhentikan tidak boleh lagi di angkat menjadi Prajuru*);

Halaman 8 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



16. Bahwa terpilihnya Tergugat I dengan aturan dan tata cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu bukan hasil dari musyawarah mufakat, maka pada tanggal 19 Desember 2020 Penggugat I dan Penggugat II telah menyampaikan keberatan dan menyampaikan Surat Penolakan Hasil Paruman Desa Adat Keramas;

17. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV yang telah memaksakan kehendak dengan membuat Penetapan PARAREM PENGELE DESA ADAT KERAMAS Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara *Ngadegang* Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat tanpa melalui tahapan sosialisasi Pararem kepada Krama Desa Adat Keramas, dan melakukan pemilihan oleh Prajuru Desa Adat dengan maksud menghindari pemilihan oleh Krama Desa Adat melalui musyawarah mufakat Maka, perbuatan tersebut bertentangan Pasal 32 huruf a, b & d, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, "Prajurit Desa Adat sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) dilarang : a. *Melanggar Awig- Awig/ atau Pararem*; b. *Membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan kepentingan umum*; d. *melakukan tindakan yang meresahkan Krama di Desa Adat*;; bertentangan dengan Awig-awig Desa Adat Keramas dan Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 006/SE/MDA-PROV BALI/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam tatanan kehidupan era baru pada masa Pandemi Covid 19, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebagaimana dalam ketentuan dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat dan kepentingan umum dalam hal ini adalah aspirasi Krama Desa Adat;

18. Bahwa oleh karena PARAREM PENGELE DESA ADAT KERAMAS Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara *Ngadegang* Bendesa Adat dan Prajurit Desa bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, Awig-Awig Desa Adat Keramas dan Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 006/SE/MDA-PROV BALI/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam

Halaman 9 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



tatanan kehidupan era baru pada masa Pandemi Covid 19 adalah sebagai perbuatan melawan hukum, maka segala tindakan dan surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III dan tergugat IV terkait Pemilihan Bendesa Adat Desa Adat Keramas, adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

19. Bahwa oleh karena PARAREM PENGELE DESA ADAT KERAMAS Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara *Ngadegang* Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, Awig-Awig Desa Adat Keramas dan Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 006/SE/MDA-PROV BALI/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 tentang Proses *Ngadegang* Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam tatanan kehidupan era baru pada masa Pandemi Covid 19 adalah sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga keberadaan Panitia Pemilihan Bendesa Adat Desa Adat Keramas adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum juga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II terutama kerugian *immateriil* yaitu hilangnya kepercayaan Krama Desa Adat Keramas dan potensi timbulnya konflik horizontal pada Krama Desa Adat Keramas;

20. Bahwa Majelis Desa Adat Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar telah mengeluarkan Surat Nomer : 01/MDA-BLH/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021, dan Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar juga telah mengeluarkan surat Nomor : 05/MDA-GR/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021 yang pada intinya dari kedua surat yang ditujukan kepada Tergugat III & Tergugat IV menyatakan bahwa "Dalam Proses *ngadegang* Bendesa Adat Keramas ada masalah, berkenaan dengan hal tersebut, MDA Kecamatan Blahbatuh dan MDA Kabupaten Gianyar menunda penerbitan Rekomendasi (Pelantikan/Pengukuhan) sampai permasalahan tersebut selesai" dan juga sebelumnya pula adanya Surat Edaran dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomer : 002/SE/MDA-Prov. Bali/IV/2020, tertanggal 04 April 2020, perihal Surat Edaran Tentang Penundaan Proses *Ngadegang* Bendesa Adat atau Sebutan Lain maka seyogyanya menjadi pertimbangan hukum kiranya gugatan yang diajukan memiliki alasan hukum kuat untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menghindari adanya konflik horizontal yang timbul pada tingkat Krama Desa Adat Keramas dan kerugian-kerugian yang lebih besar di Desa Adat Keramas sebagai akibat dari proses pemilihan Bendesa Adat Desa Adat Keramas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan kiranya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Provisi dengan menunda pelantikan/ pengukuhan tergugat I sebagai Bendesa Adat dan Prajuru Adat Desa Adat Keramas hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar agar segera menetapkan Majelis Hakim dan jadwal sidang serta segera memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Menunda dilakukannya pelantikan/pengukuhan Tergugat I sebagai Bendesa Desa Adat Keramas dan Prajuru Desa Adat Keramas hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap dan atau dilakukan pemilihan kembali sesuai tata cara aturan hukum yang berlaku;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat Penetapan PARAREM Desa Adat Keramas yaitu PARAREM PENGELE DESA ADAT KERAMAS Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat, bertentangan dengan aturan Pasal 32 huruf a, b & d Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomer 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, Awig-Awig Desa Adat Keramas dan Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 006/SE/MDA-PROV BALI/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam tatanan

Halaman 11 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan era baru pada masa Pandemi Covid 19;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat penetapan Pararem Desa Adat Keramas yaitu PARAREM PENGELE DESA ADAT KERAMAS Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara *Ngadegang* Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

4. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Panitia Pemilihan Bendesa Adat yang telah menyelenggarakan pemilihan Bendesa Adat Desa Adat Keramas sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

5. Menyatakan seluruh Keputusan yang telah dikeluarkan oleh tergugat III dan Tergugat IV adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasanya mengajukan

Halaman 12 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

A. EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam gugatannya menggugat Para Tergugat sebagai orang secara pribadi padahal dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tindakan-tindakannya sebagai pejabat dan petugas pemerintahan Desa Adat Keramas yaitu sebagai Prajuru Desa Adat Keramas dalam proses pengadegan Bendesa Adat Keramas . Dalam gugatan Para Penggugat disebutkan Tergugat I sebagai Bendesa Adat, Tergugat II sebagai Penarikan Desa Adat dan Tergugat III disebutkan sebagai Ketua Pemilihan serta Tergugat IV disebutkan sebagai Sekretaris Pemilihan telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam gugatan tidak ada kata-kata “ selaku “ sehingga didalam perkara aquo sangatlah jelas terjadi atau terdapat kekeliruan atau kesalahan atau setidaknya tidaknya ada ketidakjelasan terhadap orang-orang (error in persona) yang dinyatakan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum apakah yang melakukan perbuatan hukum tersebut I NYOMAN PUJA WAISNAWA selaku pribadi ataukah selaku Bendesa Adat , I GUSTI AGUNG GDE DARMADA, SH,selaku pribadi ataukah selaku Sekretaris Panitia, I GUSTI MADE TOYA , selaku pribadi ataukah selaku Ketua Panitia I MADE ARSANA selauku pribadi ataukah selaku Prajuru . Didalam perkara aquo secara hukum telah terjadi kesalahan atau kekeliruan atau setidaknya tidaknya terdapat ketidak jelasan siapakah yang dimaksud sebagai sebagai Subyek Hukum didalam perkara ini apakah orang secara pribadi ataukah orang sebagai Pejabat Desa ,sehingga sangat jelas telah terdapat kesalahan terhadap orang (error in persona) sehingga sangat patut dan pantas gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara ini cacat secara hukum;
2. Bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tatakrama, pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa, tugas dan kewenangan serta hak dan “ mengurus rumah tangganya sendiri “ . (BAB I Ketentuan Umum , Pasal 1 Huruf 8) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019;

Halaman 13 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



3. Bahwa aturan untuk “mengurus rumah tangganya sendiri” dalam rangka penyelenggaraan program serta berbagai kegiatan-kegiatan Desa Adat termasuk pengaturan berbagai norma termasuk salah satunya Norma Hukum dalam suatu Desa Adat tertuang dalam sebuah aturan yang disebut “AWIG-AWIG” baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang keberadaannya tidak ada keseragaman diantara satu desa dengan desa yang lainnya di wilayah Bali karena didasarkan atas apa yang disebut “Desa, Kala, Patra” (Tempat, Waktu dan Situasi) suatu Desa Adat masing-masing. “AWIG-AWIG” suatu Desa Adat dibuat dan disahkan oleh Krama/Warga Desa Adat itu sendiri yang dibuat dan disahkan oleh suatu Lembaga yang disebut “Paruman Desa Adat” serta dilaksanakan oleh Krama/Warga Desa Adat itu sendiri serta untuk Desa Adat itu sendiri. Artinya suatu AWIG-AWIG merupakan suatu produk hukum “dari, oleh, untuk” krama / warga itu sendiri termasuk dalam penerapan sanksi hukum atas suatu pelanggaran yang terjadi atas Awig-Awig tersebut serta mekanisme penjatuhan bentuk dan jenis sanksi serta pelaksanaan sanksi hukumnya dilaksanakan oleh Krama/Warga Desa Adat tersebut melalui Paruman Desa;

4. Bahwa sebuah Desa Adat di Bali disamping memiliki Peraturan berupa Awig-Awig juga memiliki Peraturan yang disebut “PARAREM” Peraturan berupa Pararem tersebut sudah ada dan berlaku pada sebuah Desa Adat sejak berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali disebutkan adanya 3 Jenis Pararem (BAB IV Bagian Kedua Pasal 18 (ayat 2) masing-masing :

- Pararem Panyacah, yaitu Pararem yang dibuat untuk melaksanakan Awig-Awig;
- Pararem Pangele, yaitu Pararem tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig;
- Pararem Penepas Wicara yaitu Pararem yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/wicara;

“Jadi suatu Pararem adalah semacam Peraturan Tekhnis Operasional dari Awig-Awig suatu Desa Adat yang harus dan wajib disuratkan (harus tertulis) yang dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat dan mulai berlaku sejak diumumkan didalam Paruman Paruman”;

5. Bahwa Desa Adat Keramas sendiri telah memiliki sebuah “AWIG-

Halaman 14 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



AWIG “ yang telah sah dan berlaku serta mengikat seluruh warga Desa Adat Keramas No. tertanggal 12 April 1990 yang artinya bahwa segala program dan segala kegiatan untuk penyelenggaraan Desa Adat Keramas telah berlandaskan atau telah didasarkan atas AWIG-AWIG tersebut sejak disahkannya pada tanggal 12 April 1990 termasuk dalam hal ini kegiatan “ Pengadegang Bendesa Adat Keramas (Proses Pencalonan, Proses Pemilihan serta Proses Pelantikan Bendesa Adat) “ yakni dilaksanakan melalui beberapa aturan berupa Perarem-Perarem yang telah sah baik dari aspek pembuatannya maupun dari aspek pemberlakuannya;

6. Bahwa didalam Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali pada Bab I, Pasal 1 Ketentuan umum disebutkan : “ PERAREM adalah aturan / keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan / atau menyelesaikan perkara adat / wicara di Desa Adat .Hal ini telah memberikan penegasan serta berarti atau terkandung maksud bahwa “ segala sesuatu yang bersifat perselisihan atau perkara yang terjadi di sebuah Desa Adat yang terkait dengan jalannya penyelenggaraan Desa Adat harus dan wajib diselesaikan melalui sebuah Perarem yang dibuat oleh Prajuru Desa bersama-sama dengan Krama / Warga Desa Adat itu sendiri “. Artinya juga bahwa penyelesaian perkara adat pada suatu Desa Adat haruslah dan sedapat mungkin dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh Desa Adat itu sendiri melalui Lembaga Pemerintahan Desa Adat seperti Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kerta Desa Adat dan Banjar Adat / Banjar Suka Duka atau sebutan lain serta melalui Lembaga Pengambil Keputusan yakni Paruman Desa Adat dan Pesangkepan Desa Adat.atau Perangkat Penyelesaian suatu Perkara seperti Perangkat-Perangkat Desa melalui sebuah Paruman Desa;

7. Bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Gianyar dengan mendalilkan bahwa penyelenggaraan “ perpanjangan serta penjarangan, penyaringan serta pemilihan atau pengadegan Bendesa Adat Desa Keramas serta Perpanjangan Waktu Bendesa adat Keramas tidak sah dan melawan hukum “ padahal secara Hukum Adat atau aturan-aturan hukum yang berlaku di Desa Adat Keramas segala proses pelaksanaan pemilihan (pengadegan) mulai pembentukan Panitia Pemilihan

Halaman 15 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



(Pengadegan) , pelaksanaan pemilihan hingga pelantikan (mejaya-jaya) secara hukum adat yang berlaku di Desa Keramas “ telah sah karena berlandaskan atau berdasarkan atas Awig-Awig Desa Adat Keramas, tertanggal 12 April 1990 serta beberapa Pararem-Perarem yang dibuat dan telah disahkan melalui Paruman Desa Adat. Begitu juga dalam hal Perpanjangan Waktu Masa Tugas Bendesa Adat Keramas secara hukum adat Desa Keramas juga telah sah karena telah melalui suatu Paruman Desa yang proses pelaksanaannya juga telah sah . Jadi masalah Perpanjangan Waktu Tugas Bendesa dan masalah proses pemilihan (pengadegan) Bendesa Adat Keramas telah didasarkan atas aturan-aturan yang berlaku di Desa Adat Keramas yakni Awig-Awig dan Pararem –Pararem yang ada di Desa Adat Keramas;

8. Bahwa jika menurut Para Penggugat yang mendalilkan bahwa dalam proses perpanjangan waktu tugas Bendesa Adat Keramas serta proses pemilihan (pengadegan) Bendesa Adat Keramas masih bermasalah , maka penyelesaiannya ada pada kewenangan Prajuru Desa Adat Keramas beserta Lembaga Desa Adat Keramas seperti Sabha Desa dan Kerta Desa melalui sebuah Paruman Desa Adat dan Pesangkepan Desa Adat karena permasalahan ini masuk wilayah hukum atau ranah hukum Desa Adat Keramas . Didalam Awig-Awig miwah Perarem Desa Adat Keramas Palet 3 Pawos 18 pada angka (7) disebutkan “ Yening rikala paruman nenten wenten mrasidayang ngawatuang pamutus, Prajuru mangda ngawitin parumane ngantos pang tiga. Yening taler tan prasida ngawetuang pamutus, Prajuru wenang nunas bawos ring sang ngawe wenang “.(Jika paruman tidak dapat mengeluarkan Keputusan, Prajuru agar melaksanakan paruman 3 kali. Jika paruman sudah dilaksanakan 3 kali namun tetap juga tidak ada keputusan maka Prajuru dapat meminta pendapat dari yang lebih berwenang. (lebih berwenang dalam hal ini sangat besar kemungkinannya adalah Majelis Desa Adat yang lebih tinggi seperti Seperti Majelis Alit, Majelis Madya dan Majelis Agung Desa Adat) dan tidaklah langsung penyelesaian perkara ini melalui sebuah Pengadilan;

9. Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat berpendapat bahwa sangat tidak mendasar dan tidak tepat , serta salah sasaran dan juga tidak ada dasar hukumnya jika Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk menyelesaikan permasalahan yang

Halaman 16 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



didalilkan oleh Para Penggugat tanpa terlebih dahulu meminta kepada Lembaga Pemerintahan Desa Adat Keramas dan Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat Keramas karena tidak ada satupun Undang-undang yang menyatakan atau mengatur bahwa apabila suatu perselisihan atau perkara tidak terselesaikan pada sebuah Desa Adat maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Akan sangat berbeda halnya jika kita bandingkan dengan sebuah Organisasi Partai. Pada sebuah Organisasi Partai meskipun juga merupakan suatu organisasi yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta memiliki kelengkapan berupa Lembaga atau Dewan atau Majelis yang bertindak untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan dan segala bentuk perkara yang terjadi pada internal partai tersebut, namun jika suatu perselisihan atau suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara internal maka perselisihan atau perkara tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana secara tegas diatur didalam Undang-Undang Partai. Sebaliknya suatu perselisihan atau suatu perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan Desa Adat atau dengan kata lain terjadi suatu pelanggaran atas sebuah Awig-Awig atau sebuah Perarem pada suatu Desa Adat maka wajib diselesaikan oleh suatu Lembaga pada Desa Adat tersebut yang disebut Sabha Desa dan Kertha Desa melalui sebuah Paruman bahkan dapat dilaksanakan sampai 3 kali Paruman. Jika telah dilaksanakan 3 kali Paruman untuk menyelesaikan perselisihan atau perkara tersebut namun tetap tidak menghasilkan suatu Keputusan maka perselisihan atau perkara tersebut diangkat ke Lembaga yang berwenang yang dalam hal ini yakni Majelis Desa Adat Alit (Kecamatan), Majelis Desa Adat Madya (Kabupaten) dan Majelis Desa Adat Agung (Provinsi mengingat permasalahan ini adalah permasalahan adat dan Keputusan Majelis Desa Adat Agung (Provinsi) adalah bersifat final. Jadi berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sangatlah tepat dan patut serta sangat berdasar atas hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa serta mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa “ Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo serta Gugatan Patut Tidak Diterima “;

10. Bahwa selain itu, bahwa didalam proses pemilihan (pengadegan) Bendesa Adat Keramas meskipun telah didasarkan atas Awig-Awig serta

Halaman 17 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pararem-Pararem yang telah sah pembuatannya berdasarkan mekanisme yang berlaku di Desa Adat Keramas, namun dalam pelaksanaannya khususnya untuk Perarem yang baru dibuat ada ketentuan untuk diverifikasi atau disahkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi dan juga wajib diregistrasi atau dimintakan Nomor Registrasi pada Kantor Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (Dinas PMA) Provinsi Bali. Jadi sah atau tidak sahnya Proses Pengadegan Bendesa Adat serta Prajuru Desa Adat Keramas jelas melibatkan kedua Lembaga tersebut diatas yakni Majelis Desa Adat Provinsi dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pemerintah Provinsi Bali. Selain kedua Lembaga tersebut diatas, sah atau tidak sahnya rangkaian proses Pemilihan atau Pengadegan Desa Adat Keramas juga terlibat Majelis Desa Adat Kecamatan Blahbatuh dan Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar tentang hal yang berkaitan dengan Rekomendasi yang bersifat Persetujuan atau Pengakuan untuk Penerbitan Surat Keputusan dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Sangatlah jelas bahwa didalam proses pemilihan (pengadegan) Bendesa Adat Desa Keramas ada keterlibatan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Blahbatuh dan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar, Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pemerintah Provinsi Bali atas proses pengadegan (pemilihan) Bendesa Adat Desa Keramas yakni terkait Verifikasi atau pengesahan, penomoran registrasi serta Rekomendasi - Rekomendasi Pengakuan, sehingga dalam Perkara Aquo wajib dan patut dilibatkan didalam perkara ini, seperti Ketua Majelis Adat Kecamatan Blahbatuh telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 27/MDA-Blh/I/2021 tertanggal 25 Januari 2021 perihal " Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengakuan " dan Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar yang telah menerbitkan surat dengan Nomor 11/MDA-GR/II/2021 tertanggal 4 Pebruari 2021 perihal "Menyerahkan Penyelesaian Ngadegan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Keramas kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali "Sangatlah jelas keterlibatan hukum Ketua Majelis Desa Adat Kecamatan Blahbatuh dan Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar sehinggawajib secara hukum diposisikan sebagai Tergugat (setidaknya Turut Tergugat). Begitu juga Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang telah memverifikasi atau mengesahkan Perarem Pengele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 dengan telah

Halaman 18 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 1474/PRM/MDAP/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Perarem Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 Tentang PERAREM TATA CARA NGADEGANG BENDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT KERAMAS “ yang menerangkan bahwa Perarem telah disusun dan ditulis sesuai dengan Pedoman Penyuratan Perarem Proses Ngadegang Bendesa Adat di Wewidangan Desa Adat “ wajib dan Patut dijadikan Tergugat (setidaknya Turut Tergugat) karena ada hubungan hukum dalam perkara aquo, termasuk Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang telah menerbitkan Nomor Registrasi atas Perarem tersebut melalui surat Nomor 189/10678/PHA/DPMA tanggal 3 Nopember 2020 dengan Nomor Registrasi “ P/0002/0564/026/05/DPMA/2020 “ patut dan wajib dilibatkan dalam perkara aquo sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya Turut Tergugat karena ada hubungan hukum didalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta diatas sangatlah jelas didalam perkara aquo adanya “ Kekurangan Subjek / plurium litis consortium “ yang tidak menyeret atau mengikut sertakan Ketua Majelis Desa Adat Kecamatan Blahbatuh, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar, Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali serta Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya Turut Tergugat. Hubungan hukum yang lain dari Majelis Desa Adat Provinsi atas perkara ini yakni dimana Majelis Desa Adat Provinsi telah menerbitkan atau mengeluarkan “SURAT KEPUTUSAN No. 059/SK/MDA-P. BALI/II/2021 tertanggal 5 Pebruari 2021 Tentang PENETAPAN DAN PENGAKUAN PRAJURU DESA ADAT KERAMAS KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI MASA AYAHAN ISAKA WARSA 1942-1947 ATAU MASA BAKTI TAHUN MASEHI 2021-2026 “ Hal ini jelas membuktikan adanya keterlibatan didalam proses Pengadegan Bendesa Adat Keramas. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa didalam perkara ini “ masih ada beberapa Subyek Hukum yang harus dilibatkan “ namun pada kenyataannya tidak ikut dilibatkan sehingga perkara ini dapat dikwalifikasikan sebagai “ Cacat Formil karena kekurangan Subyek Hukum(plurium litis consortium). Untuk itu sangatlah patut dan mendasar secara hukum jika Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Para

Halaman 19 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Penggugat “ Cacat Formil “ dan menyatakan bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima “;

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan terdahulu didalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam jawaban pokok perkara ini;

2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dali-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat karena sama sekali tidak jelas apa sebenarnya yang dipermasalahkan didalam Gugatan Para Penggugat, Perbuatan Melawan Hukum apa yang dimaksud oleh Para Penggugat. Menurut Fauzi Yusuf Hasibuan, SH, MH dalam bukunya yang berjudul Seri Pendidikan Advokat “ Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri disebutkan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : a. **Bertentangan dengan kewajiban dari si pelaku**, b **Melanggar Hak Subyektif orang lain**, c. **Melanggar kaidah tata susila**, d. **Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau harta benda orang lain** . Bahwa Pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melawan Hukum disebutkan “ Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang mendatangkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “;

3. Bahwa Para Penggugat sebagai aparat Penyelenggara Desa Adat Keramas didalam menyelenggarakan Pengadegan (pemilihan) Bendesa Adat Keramas telah melakukan suatu kewajiban yang sama sekali tidak bertentangan dengan aturan apapun, tidak ada hak-hak orang lain yang dilanggar, tidak melanggar kaidah tata susila serta tidak ada yang bertentangan dengan azas-azs kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat seperti apa yang disampaikan dalam dalil-dalil para Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hingga saat ini tidak ada permasalahan sama sekali apalagi gejolak atau keributan berkaitan dengan Proses Pengadegan Bendesa Adat Keramas mulai dari proses pembentukan panitia, penjaringan dan penyaringan calon, proses pemilihan hingga proses pengadegan Bendesa Adat tersebut . Bahkan secara De

Halaman 20 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facto Pengugat II I NYOMAN KANTOR WIRAWAN sendiri telah mengakui Jabatan Bendesa Adat Keramas sewaktu adanya kegiatan perkawinan anaknya yang dilakukan oleh Penggugat II dan administrasinya disahkan oleh Tergugat I yakni I NYOMAN PUJA WAISNAWA selaku Beddesa Adat Keramas;

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat pada **point 2** dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I memperpanjang masa jabatan dirinya sendiri dan tanpa mengajukan surat perpanjangan masa jabatan ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali adalah tidak benar atau sangat berbohong serta keliru . Perpanjangan masa waktu jabata Bendesa Adat Keramas **bukanlah atas inisiatif dan kehendak serta rencana dari I NYOMAN PUJA WAISNAWA (Tergugat I)** . Bahkan Tergugat I I NYOMAN PUJA WAISNAWA sama sekali tidak memilik ambisi lagi untuk menjadi Bendesa Adat Keramas karena seorang Bendesa dimanapun sifatnya hanya betul-betul ngayah kepada krame (masyarakat) dan Desa Adat itu sendiri . Perpanjangan masa jabatan Desa Adat Keramas atas nama Tergugat I I NYOMAN PUJA WAISNAWA **adalah merupakan kehendak masyarakat Desa Adat Keramas itu sendiri melalui sebuah Paruman dan Keputusan Paruman Desa Adat Keramas tertanggal 30 Mei 2019** yang bermula dari pembahasan rencana Karya Agung di Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Ulun Desa, Desa Adat Keramas yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2020 . Megingat pada bulan Januari 2020 telah dimulai tahapan Pelantikan Panitia Karya (mejaya-jaya Prawataka Karya) maka atas dasar situasi dan kondisi masyarakat yang tetap kondusif, maka Paruman Desa memutuskan Ngadegang (Pemilihan) Bendesa Adat Keramas yang masa jabatannya berakhir pada tgl. **17 Pebruari 2020ditunda selama 1 (satu) tahun** sampai setelah pelaksanaan seluruh rangkaian Karya Agung di Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Ulun Desa, Desa Adat Keramas. Perpanjangan masa jabatan yang tetap diemban oleh Tergugat I I NYOMAN PUJA WAISNAWA tersebut telah disampaikan kepada seluruh krama Desa Adat Keramas pada seluruh Banjar Adat yang ada di Desa Keramas . Paruman Krama Desa Adat Keramas di masing-masing Banjar Adat tersebut adalah wujud dari “ **Paruman Agung Desa Adat Keramas** “ yang sejak dari dulu dilaksanakan di Desa Adat Keramas dan “ **Paruman itulah yang**

Halaman 21 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan **Paruman Agung Desa** “. Jadi sangatlah jelas bahwa berdasarkan hukum perpanjangan Jabatan Bendesa Desa Adat Keramas yang diemban oleh Tergugat I I NYOMAN PUJA WAISNAWA telah sah secara hukum yang berlaku di Desa Adat Keramas dan juga telah disetujui oleh krama Desa Adat Keramas bahwa batas waktu perpanjangan sampai dengan **tgl. 17 Pebruari 2021** . Dengan demikian Tergugat I I NYOMAN PUJA WAISNAWA wajib melaksanakan keputusan paruman desa adat sebagaimana tersurat didalam Awig-Awig Desa Adat Keramas , Sarga III, Palet 2 Indik Parajuru, Pawos 15 angka (3) yang berbunyi : ***Bendesa utawi kelian banjar natak pemutus paruman desa utawi banjar manut linggih lan swadharmaning suwang-suwang (Bendesa atau kelian banjar menjalankan keputusan paruman desa atau banjar sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing)*** . Dengan demikian maka tidak ada yang bertentangan dengan Awig-Awig Desa Adat Keramas Sarge III Palet 2 Indik prajuru, Pawos 17 dan Poin 4 Surat Edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali No. 006/SE/MDA-Prov.Bali/VII/2020 tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat Atau Sebutan Lain dalam Tatahan KehidupanEra Baru pada Masa Pandemi Covid 19 karena penerapan Surat Edaran tersebut tidak berlaku surut terhadap hasil Keputusan Paruman Desa Adat Keramas tanggal 30 Mei 2019. ***Oleh karena itu tidak benar terdapat kekosongan jabatan Bendesa Adat Desa Keramas sejak bulan Pebruari 2020 hingga bulan Desember 2020*** .Sangatlah keliru jika Para Penggugat menganggap Tergugat I tidak memiliki kapasitas/legalitas untuk membuat Perarem Pengele Desa Adat Keramas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Keramas dengan dalih tidak mendapatkan Surat Perpanjangan Tugas sebagai Bendesa Adat Desa Keramas dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang mana Tergugat I saat itu masih sah sebagai Bendesa Adat Keramas berdasarkan Paruman Desa Adat Keramas tanggal 30 Mei sampai dengan diganti oleh Bendesa Adat yang baru. **Selain itu sangatlah janggal, tidak logis serta tidak mendasar dan juga kontradiktif antara dalil dan fakta yang ada dimana Para Tergugat disatu pihak menyatakan bahwa dari bulan Pebruari 2020 hingga bulan Desember 2020 ada kekosongan Pejabat Bendesa Adat Keramas sedangkan Para Penggugat ikut serta dalam proses pengadegang Desa Adat Keramas mulai dari penjaringan, penyaringan hingga proses pemilihan**

Halaman 22 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



yang kesemuanya itu didasarkan atas Perarem No. 05 Tahun 2020 tertanggal 24 Oktober 2020, dimana secara de facto dan de jure membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengakui keabsahan dari Perarem No. 05 Tahun 2020 tertanggal 24 Oktober 2020 sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Para Penggugat tersebut ditolak;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada **Point 3** dalam gugatannya adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar secara hukum dan Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut. Sebagai Prajuru Desa Adat Keramas yang sah secara hukum berdasarkan atas Paruman Desa Adat Keramas tanggal 30 Mei 2019 yang telah memutuskan akhir masa jabatan prajuru Desa Adat Keramas tanggal 17 Pebruari 2021, maka **Tergugat I selaku Bendesa Adat Keramas dan Tergugat II selaku Penyarikan Desa Adat Keramas** “ secara hukum sah dan berwenang mengadakan Rapat/Paruman Desa dan membuat Penetapan Perarem Pengele Desa Adat Keramas tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat yakni Paruman Desa Adat yang telah dihadiri oleh Prajuru Desa Adat, Sabha Desa, Kerta Desa, Kelian Banjar, Prajuru Banjar, Pecalang, serta Perwakilan Krame dimana setiap 50 orang krame diwakili oleh 1 orang utusan, yang mana semuanya telah menyetujui serta mengesahkan Perarem Pengele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat sebagaimana Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali No. 006/SE/MDA-Prov. Bali/VII/2020 tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Pada Masa Pandemi Covid 19 tgl 20 Juli 2020, poin 4 huruf c Nomor (1) yang mengatur bahwa Desa Adat yang masa bakti Prajurunya belum berakhir pada saat Surat Edaran ini diterbitkan, wajib melaksanakan mekanisme ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat sesuai dengan Pedoman Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat melalui tahapan-tahapan, salah satunya membuat Perarem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat;

6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada **Poin 4** dalil gugatannya adalah tidak benar dan tidak mendasar sama sekali . Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa Prajuru Desa Adat Keramas yang didasarkan atas Paruman Desa tertanggal 30 Mei 2019 “

Halaman 23 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Desa Adat Keramas adalah sah adanya “, sehingga dengan demikian Tergugat I. I NYOMAN PUJA WAINAWA berhak dan berwenang membuat serta menerbitkan SURAT KEPUTUSAN DESA ADAT NO. 30/S.KEP/DAK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Peserta Paruman Desa Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat ditengah pandemi Covid 19, sesuai Pasal 17 Perarem Pangele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat ditengah situasi Covid 19 dan/atau wabah penyakit , Paruman Desa Adat untuk Ngadegang Bendesa Adat dan Parajuru Desa Adat dapat dilaksanakan berdasarkan perwakilan;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada **Poin No. 5** adalah dalil yang ngawur dan tidak karuan dan apa sebenarnya yang dipermasalahkan atau digugat dalam gugatannya tersebut . Penggugat menguraikan didalam gugatannya bahwa didalam membuat Penetapan PERAREM Desa Adat Keramas yaitu PERAREM PENGELE NO. 5 TAHUN 2020 tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang ditandatangani oleh Tergugat I Selaku Bendesa dan Tergugat II selaku Penyarikan Desa Adat Keramas tanpa melalui tahapan sosialisasi terlebih dahulu kepada Krama Desa . Lantas Para Penggugat menyatakan bahwa hal tersebut diatas bertentangan dengan dengan Awig-Awig Desa Adat Keramas Sarga III Palet 2 Indik Prajuru Pawos 17 No. (2) Ngentosin utawi nganorayang Prajuru mangde sejeroning Paruman Agung tur kasinarengan antuk krama Desane utawi Banjar (Mengganti Prajuru atau menghentikan Prajuru harus lewat Paruman Agung dan disaksikan oleh Krama Desa atau Banjar). Tentang dalil Para Penggugat ini dapat dijawab sebagai berikut :

Bahwa Awig-awig Desa Adat Keramas Sarga III Palet 2 Indik Prajuru, Pawos 17 No. (2) adalah sangat jelas mengatur tentang “ **cara mengganti atau menghentikan Prajuru agar lewat Paruman Agung dan disaksikan oleh krama Desa Adat atau Banjar** “ dan **bukan mengatur tentang pembuatan Penetapan Pararem Desa** yang harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada krama Desa Adat “ Untuk lebih jelasnya bahwa didalam pembuatan Penetapan Perarem Desa tidak perlu harus sosialisasi kepada krama Desa Adat “ lebih-lebih tidak ada kata-kata yang mewajibkan untuk sosialisasi. Begitupun terhadap “ Pergantian ataupun Penghentian Prajuru “ peraturan tersebut juga tidak mengatur tentang sosialisasi dan tidak ada

Halaman 24 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata sosialisai tetapi yang ada adalah kata-kata “ agar lewat Paruman Agung dan disaksikan oleh krama Desa Adat atau Banjar “Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali pada Pasal 19 menyebutkan : (1) Perarem Desa Adat dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat ; (2) Perarem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman ; (3) Perarem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke perangkat daerah yang membidangi urusan Desa Adat ; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Perarem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 11 Peraturan Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyatakan Perarem Desa Adat harus disusun berdasarkan pedoman penyuratan Perarem Desa Adat yang disusun oleh MDA Provinsi Bali. Dalam Buku Pedoman Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat, yang merupakan lampiran dari SE MDA Bali Nomor 006/SE/MDA-Prov/VI/2020 pada Bab III huruf A mengenai tahapan Persiapan dalam hal penyusunan Perarem Desa Adat disebutkan bahwa “ Perarem dirancang oleh Prajuru Desa Adat bersama-sama dengan Sabha Desa dan diputuskan oleh Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat dalam bentuk “ Paruman Desa Adat atau Pesangkepan Desa Adat . Paruman Desa Adat atau Pesangkepan Desa Adat yang dimaksud dapat dihadiri oleh semua krame Desa Adat atau untuk Desa Adat yang jumlah kramenya banyak, maka Paruman Desa Adat sekurang-kurangnya dihadiri oleh Prajuru Desa Adat, Sabha Desa, Kelian Kelembagaan Desa Adat, Kelian Banjar dan/atau Kelian Dadya, dan Perwakilan Krama . Perwakilan Krama sesuai Pawos 14 angka (1) huruf f Awig-Awig Desa Adat Keramas berbunyi “ ***Para utusan Banjar pinaka duta suwang-suwang banjar sani makatah nyabran skeet (50) diri pawilangan krama , maduwe utusan sanunggal “ (Para utusan banjar sebagai duta/perwakilan masing-masing banjar yang setia lima puluh (50) orang krama mempunyai wakil satu)*** . Atas dasar itu , maka oleh kareanya “ ***tidak ada keharusan bagi Tergugat I sebagai Bendesa Adat dan bagi Tergugat II sebagai Penyarikan Desa Adat untuk melakukan tahapan sosialisasi sebelum Penetapan Perarem “***, karena Perarem tersebut sudah dibuat dan disahkan melalui Keputusan Paruman Desa Adat Keramas. Oleh karena itu , dalil gugatan Para

Halaman 25 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah kabur dan tidak benar dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak;

8. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Surat Keputusan Bendesa Adat Keramas No. 01.002/Ba-Dak/X/2020 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Panitia Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Tahun 2020 tanggal 24 Oktober 2020 telah mendahului Surat Registrasi Dinas PMA Provinsi Bali No. 189/10678/PHA/DPMA tanggal 3 Nopember 2020 perihal Nomor Registrasi Pendaftaran Perarem Desa Adat, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali No. 006/SE/MDA-Prov.BALI/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 tentang Proses Pengadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam tatanan era baru pada masa pandemi Covid 19, No. 4 huruf c No. (2) yang berbunyi : “ **Setelah Perarem Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat mendapat pengakuan melalui legalisasi MDA Provinsi Bali dan Registrasi Dinas PMA, maka Prajuru Desa Adat membentuk Panitia Ngadegan Bendesa atau sebutan lain dan Prajuru Desa Adat, untuk selanjutnya Panitia menyusun jadwal tahapan dan melaksanakan tahapan berdasarkan Perarem Tata Cara Ngadegan Bendesa Adat dimaksud** “

Tentang dalil gugatan Para Penggugat ini, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa fakta-fakta yang terjadi pada saat itu, dimana berdasarkan petunjuk dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar bahwa sesuai form (bentuk) pendaftaran Perarem Desa Adat ke Dinas PMA Provinsi Bali yang diberikannya pada tanggal 22 September 2020 kepada Tergugat I dan Tergugat II bertempat di Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar bahwa kelengkapan persyaratan pendaftaran Perarem Desa Adat ke Dinas PMA Provinsi Bali agar melampirkan :

- a. **Surat Keputusan Penetapan Panitia Pemilihan Musyawarah Mufakat;**
- b. Perarem dalam bentuk tercetak (hand copy) dalam rangkap 3;
- c. Rekaman Elektronik (soft copy) atau bukti kirim melalui link yang diterbitkan PMA Provinsi Bali;
- d. Berita Acara Pengesahan Perarem oleh Lembaga Pengambil Keputusan

Halaman 26 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Adat, setidaknya Paruman Madya Desa Adat;

Atas dasar form (bentuk) persyaratan kelengkapan pendaftaran dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar tersebut khususnya agar melampirkan persyaratan poin a diatas yakni Surat Keputusan Penetapan Panitia Pemilihan Musyawarah Mufakat maka dalam Paruman Desa Adat Keramas tanggal 24 Oktober 2020, akhirnya setelah PERAREM PENGELE TENTANG NGADEGANG BENDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT disahkan oleh Paruman Desa , saat itu juga langsung dibentuk Panitia Pemilihan Musyawarah Mufakat Desa Adat Keramas sebagaimana Surat Keputusan Bendesa Adat Keramas No. 01.002/Ba-DAK/X/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Musyawarah Mufakat Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Tahun 2020, sehingga Perarem Desa Adat Keramas yaitu Perarem Pengele No 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat mendapatkan Registrasi Dinas PMA Provinsi Bali Nomor 189/10678/PHA/DPMA, tanggal 3 Nopember 2020 . Jadi hal ini terjadi bukanlah atas perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II melainkan hal ini terjadi akibat adanya suatu keharusan yang diwajibkan oleh suatu persyaratan yang diberikan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada poin No. 8 yang menyatakan bahwa tidak ada sosialisasi Perarem Pengele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 , Para Tergugat menyatakan membantah dan menolaknya karena Panitia telah mensosialisasikan yang dilakukan di setiap Banjar di seluruh Desa Adat Keramas yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Panitia Pemilihan dengan jadwal sebagai :

- Banjar Maspait dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2020
- Banjar Lebah dilakukan pada tanggal 17 Nopember 2020
- Banjar Palak dilakukan pada tanggal 18 Nopember 2020
- Banjar Gelgel dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2020
- Banjar Biya dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2020
- Banjar Lodpeken dilakukan pada tanggal 21 Nopember 2020

Halaman 27 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan sosialisasi tersebut diikuti langsung oleh Para Penggugat sebagai Calon Bendesa Adat yang merupakan bukti bahwa telah dilakukannya sosialisasi Perarem Pengele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 . Jadi Para Penggugat sangat berbohong dan sangat mengada-ada padahal Para Penggugat langsung mengalaminya sehingga dalil-dalil para Penggugat patut ditolak;

10. Bahwa pada poin No. 9 Para Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi penolakan terhadap sosialisasi tahapan Pemilihan Bendesa Adat yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV selaku Panitia Pemilihan Bendesa Adat Keramas. Terhadap dalil Para Penggugat kami sangat membantah dan menolaknya karena fakta-fakta lapangan tidak ada penolakan atas sosialisasi tersebut. Dapat disampaikan bahwa Desa Adat Keramas terdiri dari 6 Banjar Adat yakni : Banjar Maspait, Banjar Lebah, Banjar Palak , Banjar Gelgel, Banjar Biya dan Banjar Lodpeken . Sosialisasi di 5 (lima) Banjar yakni Banjar Maspait, Banjar Lebah, Banjar Palak, Banjar Gelgel dan Banjar Biya telah berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada penolakan sama sekali, hanya di Banjar Lodpeken kehadiran Panitia Pemilihan untuk sosialisasi mendapat penolakan. Penolakan tersebut justru dilakukan oleh sekelompok orang-orang diluar peserta paruman banjar yang berimbas pada peserta sosialisasi di balai Banjar Lodpeken. Namun pada tanggal 27 Desember 2020 atas permintaan lisan Kelian Banjar Lodpeken I GUSTI MADE KALER kepada Prajuru Desa Adat Keramas akhirnya dilakukan sosialisasi Perarem Pangele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 tentang Pengadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat dan berjalan dengan lancar;

11. Bahwa dalil Para Penggugat Poin No. 10 yang mengatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 saat Prajuru Desa Adat Keramas melakukan sosialisasi Perarem Pengele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 di Banjar Lodpeken tetap mendapat penolakan dan mempersilahkan utusan dari Desa (Prajuru Desa Adat) agar meninggalkan Paruman. Bahwa fakta yang terjadi adalah sebaliknya dimana sosialisasi berjalan lancar bahkan dengan sejumlah Tanya jawab yang berkaitan dengan Perarem Pengele No. 5 Tahun 2020 dimana salah satu krama sempat mengusulkan perubahan pasal 11 angka 1 Perarem Pangele Desa Adat Keramas tersebut yang mengusulkan “ Agar masing-masing Banjar Adat memilih satu

Halaman 28 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakal calon Bendesa baik dari banjar bersangkutan ataupun dari luar banjar secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan prasyarat yang tersurat dalam Perarem Tata Cara Pengadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa. Oleh Prajuru Desa Adat yang melakukan sosialisasi disarankan agar aspirasi tersebut kepada Prajuru Banjar dan utusan Banjar Lodpeken untuk dilanjutkan pada Paruman Desa Adat Keramas sebagai Pengambil Keputusan Tertinggi di Desa Adat. Setelah sosialisasi selesai dan Prajuru Desa Adat meninggalkan Banjar Lodpeken, selanjutnya peserta sosialisasi mengadakan rapat interen di Banjar Lodpeken, selanjutnya Kelian Banjar Lodpeken mengirim surat bernomor 06/BL/XI/2020 perihal Hasil Paruman Krama Banjar Lodpeken yang mana berisikan agar Pasal 11 ayat 1 di addendum tertanggal 27 Nopember 2020 yang sekaligus menyatakan bahwa Banjar Lodpeken tidak mengikuti tingkat proses penjaringan calon tahapan pemilihan Bendesa Adat Keramas;

12. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada Poin 11 menyatakan bahwa terjadi keributan pada saat dilakukannya pemilihan Bendesa Adat Keramas pada tanggal 19 Desember 2020 dan utusan Banjar Palak dan Banjar Gelgel meninggalkan Pruman Desa;

Bahwa dalil Para Penggugat ini adalah dalil yang memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah “ **peserta Paruman Desa tidak ada yang membuat keributan dan tidak ada yang meninggalkan lokasi pemilihan** “. Bahwa diluar peserta resmi Paruman Desa yang merupakan perwakilan krama Desa Adat dari setiap banjar, ada sekelompok orang-orang (sekitar 15 s/d 20 orang) yang merupakan pendukung calon Bendesa I GUSTI AGUNG SUADNYANA, S.Skar (Penggugat I) yang bukan sebagai peserta Paruman Desa yang berada diluar Wantilan Pura Puseh memaksa masuk kedalam wantilan untuk mengajak Penggugat I pergi meninggalkan Paruman Desa, karena pada musyawarah pemilihan secara mufakat telah memilih calon Bendesa Adat I NYOMAN PUJA WAISNAWA (Tergugat I) sebagai Bendesa Adat Keramas. Sekelompok orang-orang tersebut menerobos pengamana Para Pecalang dan mengeluarkan suara keras dan berteriak mengajak Penggugat I untuk pergi meninggalkan Paruman Desa. Karena dijemput oleh orang-orang tersebut tadi (kemungkinan para pendukungnya), maka Penggugat I meninggalkan Paruman Desa dan kemudian disusul oleh calon Bendesa I

Halaman 29 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN KANTOR WIRAWAN (Penggugat II) ikut meninggalkan Paruman Desa. Saat itu Tergugat III (I GUSTI MADE TOYA) selaku Ketua Panitia Pemilihan sudah mengingatkan Penggugat I dan Penggugat II untuk tidak meninggalkan Paruman Desa, karena masih ada tahapan Paruman Desa , namun Penggugat I dan Penggugat II sebagai calon Bendesa tetap meninggalkan Paruman Desa sewaktu dijemput oleh kelompok orang-orang tersebut (kemungkinan para pendukungnya) yang merupakan orang-orang yang bukan peserta resmi Paruman Desa , bukan utusan resmi Paruman Desa, bukan perwakilan resmi Paruman Desa dan bukan utusan resmi dari banjar-banjar . Kemudian atas persetujuan Paruman Desa , Tergugat III dan Tergugat IV selaku Panitia Pemilihan melanjutkan agenda Paruman Desa . Jadi sama sekali tidak ada keributan saat dilakukannya pemilihan dan tidak ada utusan Banjar Palak dan Banjar Gelgel yang meninggalkan. Fakta yang ada adalah Penggugat I dan Penggugat II yang tidak jantan dan tidak fair serta tidak berjiwa besar sebagai sebagai calon pemimpin yang telah meninggalkan Paruman Desa sebelum Agenda Paruman selesai dilaksanakan . Dalil-dalil itu semua adalah dalil yang menyesatkan dan memutar balikkan fakta sehingga pantas dan patut untuk diabaikan serta ditolak;

13. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat pada Poin 12 adalah tidak benar dan ngawur serta tidak mendasar dimana Para Penggugat menyatakan bahwa Pemilihan Bendesa Adat Keramas tanggal 19 Desember 2020 telah mengabaikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan bahwa pemilihan Bendesa Adat harus berdasarkan musyawarah mufakat, bukan dipilih oleh Prajuru Adat dan Panitia Pemilihan;

Bahwa fakta yang benar adalah Pemilihan atau Pengadegang Bendesa Adat Keramas yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 telah dilakukan melalui sebuah Paruman Desa dan bukan dilakukan hanya oleh Prajuru Desa dan Panitia . Pemilihan atau Pengadegang Bendesa Adat tersebut telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang melibatkan unsur-unsur : ***Krama Adat, Perwakilan Krama Banjar Adat berdasarkan penunjukan paruman krama adat di masing-masing banjar , Kelian Subak/Tempekan di setiap banjar Prajuru Banjar ,***

Halaman 30 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utusan Banjar (setiap 50 krama diwakili oleh 1 orang utusan banjar) , Perwakilan Pecalang, Sabha Desa, Kerta Desa dan Prajuru Desa Adat .

Semua unsur-unsur tersebut melakukan musyawarah mufakat untuk memilih Bendesa Adat Keramas dan bukan dipilih oleh Prajuru dan Panitia saja. Jadi Para Penggugat sangatlah mengada-ada serta kalau tidak berlebihan boleh dikatakan Para Penggugat telah berbohong karena Pemilihan Bendesa Adat jelas-jelas telah diikuti dan dimusyawarahkan untuk mufakat dari berbagai unsur diatas , dalil-dalil yang diajukan adalah tanpa fakta dan penuh kebohongan padahal keduanya baik Penggugat I dan Penggugat II ikut dalam jalannya Pemilihan Bendesa tersebut karena ikut sebagai calon Bendesa , sehingga sangat patut dan pantas untuk diabaikan dan ditolak;

14. Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya pada poin No. 13 menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Berita Acara No 11/PMP/XII/2020, tgl 19 Desember 2020 .yang melampirkan daftar hadir musyawarah pemilihan Desa Adat dan menyatakan memutuskan Calon Bendesa Adat I NYOMAN PUJA WAISNAWA (Tergugat I) sebagai Bendesa Adat Keramas terpilih melalui musyawarah mufakat;

Bahwa Para Tergugat termasuk Tergugat III dan Tergugat IV menolak dan membantah dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut karena penyelenggaraan pemilihan Bendesa adat Keramas pada tanggal 19 Desember 2019 telah dilakukan berdasarkan proses yang sah serta telah dihadiri oleh ***Krama Adat, Perwakilan Krama Banjar Adat berdasarkan penunjukan paruman krama adat di masing-masing banjar, Kelian Subak/Tempekan di setiap banjar Prajuru Banjar, Utusan Banjar (setiap 50 krama diwakili oleh 1 orang utusan banjar) , Perwakilan Pecalang, Sabha Desa, Kerta Desa dan Prajuru Desa Adat,*** sehingga penyelenggaraan pemilihan Bendesa Adat Keramas tersebut secara hukum sah adanya berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Keramas . Dengan telah sahnya pemilihan berdasarkan musyawarah mufakat maka berdasarkan Pasal 14 Perarem Pengele No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat , maka keputusan pemilihan yang didasarkan atas musyawarah dan mufakat tersebut ditindak lanjuti dengan langkah pengesahan yakni dengan sebuah Berita Acara yakni Berita Acara No. 11/PMP/XII/2020 tgl 19 Desember yang dibuat dan

Halaman 31 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV , sehingga tidak ada suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV karena semua telah didasarkan atas aturan-aturan dan ketentuan yang sah pula yang berlaku di Desa Keramas;

15. Bahwa Para Penggugat baik Penggugat I maupun Penggugat II pada Poin No. 14gugatannya menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan hukum karena telah membuat Berita Acara No. 13/PMP/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020 yang mendalilkan bahwa Paruman Desa Adat tersebut bukanlah merupakan Paruman Desa Adat karena karena orang-orang yang hadir didalam Paruman tidak mewakili semua krama Desa Adat Keramas .

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat sangat janggal, tidak logis, tidak mendasar dan terkesan sangat lucu . Apakah seorang calon Bendesa Adat yang ikut bertarung didalam pemilihan tersebut tidak mengetahui siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang wajib hadir atau siapa-siapa yang dipersyaratkan hadir didalam suatu Paruman Desa Adat Keramas . Bahwa Panitia Pemilihan melaksanakan Paruman Desa berdasarkan Pasal 13 angka 1 Perarem Pengele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat . Paruman Desa dilaksanakan berdasarkan perwakilan . Hal ini telah didasarkan atas Perarem Pangele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 khususnya BAB VIII tentang Ketentuan Peralihan Pasal 17 yang berbunyi :

1. Dalam hal kepesertaan Paruman Desa Adat dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan pesangkepan .
2. Ditengah situasi Covid 19 dan/atau adanya wabah penyakit , paruman desa adat untuk Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Adat dapat dilakukan perwakilan;

Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum tersebut diatas, Paruman Desa Adat Keramas dilakukan berdasarkan perwakilan yang dihadiri oleh : “ **Perwakilan Krama berdasarkan penunjukan di setiap banjar, Kelian Subak/Tempekan di setiap banjar, Prajuru Banjar, Utusan Banjar (setiap 50 krama diwakili oleh satu orang utusan banjar) , Perwakilan Pecalang, Sabha Desa, Kerta Desa dan Prajuru Desa Adat “** . Tergugat III selaku Panitia sebelum musyawarah pemilihan Prajuru Desa Adat,

Halaman 32 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



terlebih dahulu menyampaikan tentang Surat Penolakan Hasil Musyawarah Mufakat Pemilihan / Ngadegang Bendesa Adat Keramas tertanggal 19 Desember 2020 dari I GUSTI AGUNG SUADNYANA, S.Skar (Penggugat I) dan I NYOMAN KANTOR WIRAWAN (Penggugat II) yang mana surat tersebut ditujukan kepada Panitia Musyawarah Pemilihan . **Oleh Paruman Desa Adat Keramas , surat penolakan dari kedua Penggugat tersebut ditolak secara tegas oleh Paruman dan Paruman menyatakan tetap pada Keputusan Paruman Desa Adat Keramas tanggal 19 Desember 2020 yang memutuskan I NYOMAN PUJA WAISNAWA (Tergugat I) sebagai Bendesa Adat terpilih, karena telah melalui proses dan mekanisme yang diatur dalam Awig-Awig Desa Adat Keramas dan Perarem Pengele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Keramas.**Dengan demikian keseluruhan peristiwa penting yang menjadi Keputusan Paruman Desa Adat Keramas pada tanggal 27 Desember 2020 dituangkan didalam Berita Acara No. 13/PMP/XII/2020 yang dibuat oleh Tergugat III dan Tergugat IV .Jadi jika seluruh rangkaian proses pemilihan , segala prosedur dan mekanisme serta semua langkah-langkah dan perbuatan Panitia sudah didasarkan atas aturan-aturan yang sah, lantas dimanakah letak perbuatan melawan hukumnya ? untuk itu mengingat dalil Para Penggugat ini tidak mendasar secara hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak.

16. Bahwa pada Poin 15 dalil gugatan Para Penggugat adalah keliru didalam mengartikan dan menafsirkan bunyi dari Awig-Awig Desa Adat Keramas Sarga III Palet 2 Indik Prajuru Pawos 17 No. (3) yang berbunyi “ **Prajuru sani kanorayang tan kadadosang kawaliang malih dados prajuru “ (Prajuru Adat yang sudah melanggar Awig dan diberhentikan tidak boleh lagi diangkat menjadi prajuru) .**

Bahwa I GUSTI AGUNG KRESNA KEPAKISAN dan I MADE PURNA ATMAJA yang dikatakan oleh Penggugat pernah melanggar Awig/nyarunin Desa , **selama ini tidak pernah diberhentikan sebagai Prajuru oleh krama Desa Adat maupun krama Banjar** . Bahkan Paruman Desa Adat Keramas tanggal 27 Desember 2020 memutuskan dengan musyawarah dan mufakat mengangkat I GUSTI AGUNG KRESNA KEPAKISAN menjadi Wakil Bendesa/Pangliman dan I MADE PURA ATMAJA menjadi Petengen ,

Halaman 33 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



sehingga apa yang telah didalilkan oleh kedua Penggugat tersebut sama sekali tidak mendasar secara hukum.

17. Bahwa Para Penggugat pada Poin 16 menyatakan bahwa terpilihnya Tergugat I dengan aturandan tata cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu bukan hasil dari hasil musyawarah dan mufakt , maka pada tanggal 19 Desember 2020 Penggugat I dan Penggugat II telah menyampaikan keberatan dan menyampaikan Surat Penolakan Hasil Paruman Desa Adat Keramas .

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat ini , Para Tergugat telah memberikan beberapa kali jawaban diatas bahwa pemilihan/pengadegan Bendesa Desa Adat Keramas telah berjalan sesuai dengan atura-aturan yang berlaku di Desa Adat Keramas yakni Awig-Awig Desa Adat Keramas dan Perarem Pengele No. 5 Tahun 2020 . Adapun Para Penggugat mengajukan keberatan dan penolakan terhadap hasil dari pemilihan tersebut adalah hak dari Para Penggugat . Namun patut diingat bahwa Surat Penolakan Para Penggugat tersebut tidak diindahkan dan diabaikan yang berarti Surat Penolakan telah ditolak oleh Majelis Desa Adat Provinsi terbukti dengan telah diterbitkannya atau dikeluarkannya “ **KEPUTUSAN MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI Nomor : 059/SK/MDA-P Bali/II/2021 tertanggal 5 Februari 2021 Tentang PENETAPAN DAN PENGAKUAN PRAJURU DESA ADAT KERAMAS KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI**” Hal ini membuktikan bahwa “ *tidak ada lagi permasalahan apapun termasuk tidak ada lagi aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh Panitia Pemilihan/ Pengadegan Bendesa dan Prajuru Adat Desa Keramas , yang artinya lagi bahwa segala sesuatu baik rangkaian, langkah-langkah penyelenggaraan ataupun produk-produk yang dibuat, produk-produk yang dipergunakan ataupun produk-produk yang dihasilkan atas proses penyelenggaraan Pemilihan/Pengadegan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Keramas secara hukum telah sah* “ .

18. Bahwa pada Poin 17 Para Penggugat menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memaksakan kehendak dengan membuat PERAREM PENGELE DESA ADAT KERAMAS No. 5 Tahun 2020 tanpa adanya sosialisasi dan melaksanakan pemilihan/pengadegan Bendesa Adat Keramas tanpa musyawarah dan mufakat .

Halaman 34 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Bahwa apa yang didalilkan ini sudah terjawab beberapa kali diatas dan semua prosedur serta mekanisme pemilihan telah dilaksanakan sesuai aturan-aturan yang berlaku di Desa Adat Keramas . Tentang dalil Para Penggugat bahwa Para Tergugat perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 32 huruf a, b & c Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali telah terbantahkan oleh terbitnya atau keluarnya **KEPUTUSAN MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI Nomor : 059/SK/MDA-P Bali/II/2021 tertanggal 5 Februari 2021 Tentang PENETAPAN DAN PENGAKUAN PRAJURU DESA ADAT KERAMAS KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI**" Hal ini membuktikan tidak adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Para Penggugat.

19. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat pada Poin 18 dalil gugatannya sangatlah tidak mendasar .

Bahwa PERAREM DESA ADAT KERAMAS NO. 5 TAHUN 2020 Tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Keramas tidak ada bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, tidak bertentangan dengan Awig-Awig Desa Adat Keramas dan Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali No. 006/SE/MDA-PROV.BALI /VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau sebutan lain dalam tatanan kehidupan baru pada masa pandemi Covid 19 .Keseluruhan aturan yang diuraikan itu merupakan dasar hukum atau dasar yuridis dalam pembuatan Perarem Pengele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 yang kesemuanya tertuang didalam Konsideran . Oleh karenanya tidak ada suatu perbuatan yang melanggar hukum serta tidak ada produk-produk yang berkaitan dengan Pengadegan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Keramas yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang cacat hukum bahkan sebaliknya semua produk-produk telah sah dan telah diakui oleh krama Desa Adat Keramas , lebih-lebih telah diterbitkan atau dikeluarkannya "**KEPUTUSAN MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI Nomor : 059/SK/MDA-P Bali/II/2021 tertanggal 5 Februari 2021 Tentang PENETAPAN DAN PENGAKUAN PRAJURU DESA ADAT KERAMAS KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI**" yang membuktikan bahwa segala produk-produk yang terkait dengan

Halaman 35 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan atau pengadegang Bendesa Adat Keramas telah sah secara hukum sehingga tidak ada suatu perbuatan melawan hukum .

20. Bahwa atas dalil Poin 19 yang diajukan oleh Para Penggugat ,Para Tergugat menyampaikan jawaban bahwa semua jawaban atas dalil ini telah disampaikan pada beberapa jawaban sebelumnya. Tentang kerugian-kerugian yang disampaikan oleh Para Penggugat sangatlah tidak jelas . Penggugat mengatakan bahwa timbul kerugian immaterial yaitu hilangnya kepercayaan Krama Desa Adat . Disini sangatlah tidak jelas hilangnya kepercayaan Krama Desa Adat Keramas terhadap siapa ? Begitu juga tentang timbulnya konflik , konflik antara siapa dengan siapa yang dimaksud ? , karena selama ini di Desa Adat Keramas sama sekali tidak ada konflik yang dilakukan oleh masyarakat atau antar masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat Keramas berjalan aman dan tertib tanpa konflik karena krama/masyarakat Desa Adat Keramas sudah mengakui Tergugat I beserta Prajuritnya adalah Pejabat Prajurit yang sah di Desa Keramas . Akan lain halnya jika konflik dibuat atau dicetuskan oleh orang orang yang tidak puas atas Pengadegang Bendesa Adat Keramas ini.

21. Bahwa pada Poin No. 20 Para Penggugat dalam gugatannya menyampaikan Majelis Desa Adat Kecamatan Blahbatuh , Kabupaten Gianyar telah mengeluarkan Surat No. 01/MDA-BLH/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 dan Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar juga telah mengeluarkan Surat No. 05/MDA-GR/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021 yang pada intinya dari kedua surat yang diajukan kepada Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bahwa " Dalam proses ngadegang Bendesa Adat Keramas ada masalah, berkenaan dengan hal tersebut MDA Kecamatan Blahbatuh dan MDA Kabupaten Gianyar menunda penerbitan Rekomendasi (Pelantikan/Penguatan) sampai permasalahan tersebut selesai dan sebelumnya pula adanya Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali No. 002/SE/MDA-Prov.Bali/IV/2020 tertanggal 04 April 2020 perihal Surat Edaran tentang Penundaan Proses Ngadegang Bendesa Adat atau sebutan lain maka seyogyanya menjadi pertimbangan hukum kiranya gugatan yang diajukan memiliki alasan hukum kuat untuk dikabulkan.

Atas dalil Para Penggugat ini, Para Tergugat menyampaikan bahwa rupanya Para Penggugat tidak mengikuti semua proses administrasi yang

Halaman 36 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam penyelenggaraan Pemilihan/Pengadegang Bendesa Desa Keramas ini, atau pura-pura tidak tahu biar dapat menyalahkan Para Tergugat. Faktanya bahwa Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Blahbatuh telah mengeluarkan Surat Rekomendasi No. 27/MDA-BIh/II/2021 tertanggal 25 Januari 2021 perihal “ Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengakuan , dan Surat Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar No. 11/MDA-GR/II/2021 tertanggal 4 Pebruari 2021 perihal “ Menyerahkan Penyelesaian Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Keramas kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, sehingga pada tanggal 5 Pebruari 2021 Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan Surat Keputusan No. 059/SK/MDA-P.Bali/II/2021 tentang PENETAPAN DAN PENGAKUAN PRAJURU DESA ADAT KERAMAS KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI , Masa Ayahan Isaka Warsa 1942-1947 atau Masa Bakti Tahun Masehi 2021-2026 . Maka tidak ada alasan apapun untuk mengabukan Gugatan Para Penggugat, terlebih lagi ingin meninda proses Ngadegang Bendesa Adat dengan beralaskan pada Surat Edara Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali No. 002/SE/MDA-Prov.Bali/IV/2020 tertanggal 4 April 2020 perihal Surat Edaran Tentang Penundaan Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan lainnya yang **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi** dengan keluarnya Surat Edaran MDA Povinsi Bali Nomor 006/SE/MDA-Prov/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 perihal tentang Edaran Tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lainnya Dalam Tatana Kehidupan Era Baru Pada Masa Pandemi Covid 19. Untuk itu pertimbangan hukum yang diajukan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

22. Bahwa untuk dalil-dalil Para Penggugat yang selebihnya tidak ditanggapi karena merupakan kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk mempertimbangkannya serta memutuskannya dan pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat ;

II. REKONVENSİ

Bahwa dengan ini Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 37 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

1. Bahwa mohon apa yang para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara juga dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Perarem Pengele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 Tentang TataCara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Keramas dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat Keramas tanggal 24 Oktober 2020
3. Bahwa Perarem Pengele No. 5 Tahun 2020 telah mendapat pengesahan dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan surat No. 1474/PRM/MDAP/X/2020, TGL 27 Oktober 2020 dan telah mendapat Nomor Registrasi dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Nomor Registrasi : P/002/0564/026/05/DPMA/2020, tertanggal 3 Nopember 2020, yang mana menjadi pedoman didalam proses dan mekanisme Ngadegang (Pemilihan) Bendesa Adat tanggal 19 Desember 2020 ;
4. Bahwa berdasarkan Rapat Panitia Musyawarah Pemilihan yang berjumlah 9 orang, menetapkan 3 orang calon masing-masing I NYOMAN PUJA WAISNAWA (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), I GUSTI AGUNG SUADNYANA S.S.kar (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan I NYOMAN KANTOR WIRAWAN (Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi), selanjutnya oleh Panitia Pemilihan diterbitkan Surat Keputusan Panitia Musyawarah Pemilihan No. 02/PWP/XII/2020 tentang Penetapan Calon Bendesa Adat Desa Adat Keramas Tahun 2020 ;
5. Bahwa dengankeikutsertaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pencalonan Bendesa Adat Keramas dengan persyaratan yang ditentukan oleh Panitia sebagaimana diatur dalam Perarem Pengele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan Bendesa Adat Keramas maka Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi “ **sesungguhnya telah menyepakati dan menyetujui Penetapan Perarem Pengele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020**

Halaman 38 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



tersebut “ ;

6. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 dilaksanakan Paruman Desa untuk melakukan musyawarah mufakat pemilihan Bendesa Adat Keramas. Ditengah situasi pandemi Covid 19 tidak memungkinkan dilaksanakannya Paruman Desa dengan melibatkan seluruh krama Desa Adat Keramas yang jumlahnya mencapai 2200 krama/orang, maka berdasarkan Pasal 17 angka2 Perarem Pengele Desa Adat Keramas No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa dan Prajuru Desa Adat, yang berbunyi : Paruman ditengan situasi Covid 19 dan atau adanya wabah penyakit dapat dilakukan berdasarkan perwakilan, dan Keputusan Paruman Desa Adat Keramas memutuskan dan mengesahkan I NYOMAN PUJA WAISNAWA (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) sebagai bendesa Adat Terpilih .

1. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (I GUSTI AGUNG SUADNYANA S.Skar dan I NYOMAN KANTOR WIRAWAN) yang tidak terpilih dalam Paruman Desa Adat Keramas melakukan penolakan atas Keputusan Paruman Desa melalui surat tertanggal 19 Desember 2020 perihal “ **Penolakan hasil musyawarah mufakat Pemilihan Ngadegang Bendesa Adat Keramas** “ yang ditujukan kepada Panitia Musyawarah Pemilihan dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali;

Bahwa melalui Paruman Desa Adat Keramas tanggal 27 Desember 2020 Surat Penolakan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi disampaikan kepada Paruman Desa dan Keputusan Paruman Desa Adat Keramas adalah “ **menolak dengan tegas surat penolakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi perihal Penolakan Hasil Musyawarah Mufakat Pemilihan/Ngadegang Bendesa Adat Keramas tertanggal 19 Desember 2020** “. Selanjutnya diberitahukan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas Keputusan Paruman Desa Adat Keramas tersebut oleh Panitia Musyawarah Pemilihan melalui surat nomor : 14/PMP/XII/2020 . Namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap menolak dan tetap melakukan perlawanan atas Keputusan Paruman Desa Adat Keramas dan bahkan sampai mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar . Hal ini bertentangan dengan Awig-Awig Desa Adat Keramas seta Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah “ **Perbuatan**

Halaman 39 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Melawan Hukum “

2. Bahwa dengan menolak Keputusan Paruman Desa Adat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali khususnya Pasa 9 dan Pawos 10 Angka (1) Huruf b Awig-Awig Desa Adat Keramas yang berbunyi “ Swadarmaning Krama Desa utawi Krama Banjar Tinut satuut ring sadaging Awig-Awig , perarem lan pasuara-pasuara Desa Utawi Banjae “ (Krama Desa atau Krama Banjar patuh dan tunduk terhadap segala isi Awig-Awig , Perarem dan putusan-putusan Desa ataupun Banjar) , maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengakibatkan timbulnya kerugian waktu, kerugian tenaga , kerugian fikiran , mengorbankan keluarga , pelayanan kepada krama berkurang karena tidak maksimal dapat melayani masyarakat , kerugian materiil dan immateriil , tercemarnya nama baik sebagai Prajuru dan Panitia Pemilihan yang semuanya dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi .

3. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum , maka patut mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat Desa Adat Keramas **dengan melakukan permohonan maaf kepada seluruh krama Desa Adat Keramas termasuk kepada Para Penggugat Rekonvensi melalui Paruman Desa dan melakukan Penyangaskara (upacara pecaruan) di Catus Pata (perempatan) Desa Adat Keramas**, sesuai Awig-Awig Desa Adat Keramas Sarga VI Wicara Lan Pamidanda Palet 2 Indik Pamindanda Pawos 85 angka (4) yang berbunyi : Bacakan Pamidanda luwire : a. *Ayahan Pinake Panukun Sisipie* ; b . *Artha Danda*; c. **Nunas Pengampurra (nyuaka iwang)** ; d. **Penyangaskara** ; e Kanorayang makrama (jenis-jenis sangsi yaitu : a. sangsi melakukan pekerjaan Desa Adat sebagai pengganti kesalahan; b. pengenaan denda ; c meminta maaf ; d. melakukan upacara pecaruan; e. diberhentikan sebagai krama) .

4. Bahwa atas beberapa kerugian yang dialami oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 40 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib mengganti seluruh kerugian materiil Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebanyak Rp. 200.000.000 serta kerugian immaterial sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan dalam perkara ini baik dalam Eksepsi seperti : “ error in persona “ , kurangnya sbyek , kompetensi atau kewenangan mengadili serta didalam Pokok Perkara sama sekali dalil-dalil yang diajukannya tidak benar dan bahkan bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan cacat hukum dan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi **telah melakukan suatu pelanggaran hukum dan perbuatan melawan hukum** yang menolak Keputusan Paruman Desa Adat Keramas tanggal 19 Desember 2020 tentang Pemilihan/Ngadegang Bendesa Adat Keramas dan Keputusan Paruman Desa Adat Keramas tanggal 27 Desember 2020 tentang Pemilihan Prajuru Desa Adat Keramas dan Pasal 9 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (**onrechtmatiggedaad**);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan permohonan maaf kepada seluruh krama Desa Adat Keramas

Halaman 41 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



dan juga terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui Paruman Desa Adat Keramas dan melakukan Penyangaskara (upacara pecaruan) di Catus Pata (perempatan Desa Adat Keramas);

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengganti atas segala bentuk kerugian seperti kerugian waktu, kerugian pikiran, kerugian tenaga, pelayanan kepada krama berkurang, kerugian tercemarnya nama baik dan lain-lain yang telah dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi yang berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ditambah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis yaitu tertanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi disangkal oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973, tanggal 27 November 1975, beban pembuktian dalam perkara ini akan terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti –bukti tertulis pada persidangan, yang terdiri dari:

1. Asli dan Foto copy Surat Keputusan Panitia Musyawarah Pemilihan

Halaman 42 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ; 02/PWP/XII/2020 tentang Penetapan Calon Bendesa Adat Desa Adat Keramas Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya disebut P-1;

2. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali, selanjutnya disebut P-2;

3. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatahan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19, tertanggal 20 Juli 2020, selanjutnya disebut P-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 006/SE/MDA-Prov-Bali/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 tentang Pedoman Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dan Prajuru Desa Adat, selanjutnya disebut P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Pararem Pengele Desa Adat Keramas Nomor 5 tahun 2020 tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat, selanjutnya disebut P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Hasil Paruman Krama Banjar Lodpeken tertanggal 27 Nopember 2020, selanjutnya disebut P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Penundaan Rekomendasi yang ditujukan kepada Panitia Musyawarah Pemilihan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Keramas tertanggal 11 Januari 2021, selanjutnya disebut P-7;

8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor 30/S.KEP/DAK/XII/2020 tentang Peserta Paruman Desa Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut P-8;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Desa Adat Keramas Nomor 12/PMP/XII/2020 tentang Pelaksanaan Paruman Desa Ngadegang Bendesa Adat Keramas tertanggal 22 Desember 2020, selanjutnya disebut P-9;

10. Fotokopi dari fotokopi berupa Pemberitaan pada Media Online/ Warta Bali Online tertanggal 22 Nopember 2020, selanjutnya disebut P-10;

11. Fotokopi dari fotokopi berupa Pemberitaan pada Media Online / Suaradewata.com, tertanggal 20 Desember 2020, selanjutnya disebut P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi berupa Pemberitaan pada Media Online / Kilasbali.com, tertanggal 20 Desember 2020, selanjutnya disebut P-12;

13. Fotokopi dari fotokopi berupa Pemberitaan pada Media Online / Bali Express, tertanggal 20 Desember 2020, selanjutnya disebut P-13;

14. Fotokopi dari fotokopi berupa Pemberitaan pada Media Online /

Halaman 43 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusabali.com, tertanggal 21 Desember 2020, selanjutnya disebut P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi berupa Pemberitaan pada Media Online / Bakinews.id.com, tertanggal 26 Januari 2021, selanjutnya disebut P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat berupa Pemberitaan Media Online Fajar Bali, tertanggal 18 Nopember 2020, selanjutnya disebut P-16;
17. Asli dan fotokopi Surat berupa tanda bukti lapor yang dibuat di Kepolisian Daerah Bali dengan Pelapor I Gusti Agung Suadnyana tertanggal 25 April 2017, selanjutnya disebut P-17;
18. Asli dan fotokopi Surat berupa SP2HP, tertanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut P-18;
19. Asli dan fotokopi Surat berupa SP2HP, tertanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya disebut P-19;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-19 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-2 sampai dengan P-15 merupakan Fotokopi dari Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dimuka persidangan dan dapat dipakai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti diatas, dalam persidangan, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah dan selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Agung Bagus Artha Wijaya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai proses pemilihan Bendesa Adat Keramas;
- Bahwa Proses pemilihan Bendesa Adat yang tidak bisa diterima oleh warga desa karena tidak melalui musyawarah mufakat dan tidak sesuai dengan peraturan yang dibangun oleh Prajuru Desa ;
- Bahwa Bendesa Adat yang terpilih saat itu adalah I Nyoman Puja Waisnawa dan sebelumnya adalah I Nyoman Puja Waisnawa juga sebagai Bendesa Adat dari tahun 2010 dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2015 ;
- Bahwa lama masa jabatan sebagai seorang Bendesa Adat adalah selama 5 tahun ;
- Bahwa proses pemilihan Bendesa Adat selanjutnya sekitar bulan

Halaman 44 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Oktober tahun 2015 dan akan berakhir pada tahun 2020 ;

- Bahwa berakhir masa jabatannya pada bulan Pebruari tahun 2020, sedangkan tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa setelah berakhirnya masa jabatan pada bulan Pebruari tahun 2020 ada pemilihan Bendesa Adat yang baru ;
- Bahwa sudah dilaksanakan pemilihan untuk periode selanjutnya, namun dari pihak kami yaitu warga Desa Keramas belum bisa menerima hasil pemilihan tersebut secara sah ;
- Bahwa proses pemilihan tersebut dilaksanakan sekitar pertengahan tahun 2020 ;
- Bahwa proses pemilihan harus berdasarkan pada perarem yang sudah disusun oleh Prajuru Desa yang mana isinya adalah bahwa proses pemilihan Bendesa Adat harus berdasarkan pada musyawarah mufakat ;
- Bahwa setelah berakhir masa jabatannya pada tahun 2020, tidak ada perpanjangan lagi untuk I Nyoman Puja Waisnawa namun tetap terjadi pemilihan;
- Bahwa tahapan proses pemilihan Bendesa Adat tersebut seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dan setelah itu dibentuk Panitia Pemilihan Bendesa Adat untuk menyusun Perarem/peraturan pemilihan, namun pada kenyataan yang terjadi saat itu adalah tidak ada proses sosialisasi mengenai awal proses pembentukan perarem desa kepada masyarakat Desa Adat Keramas dan tiba-tiba ada sosialisasi setelah perarem tersebut sudah terbentuk ;
- Bahwa saksi sebagai bagian dari warga Desa Adat Keramas belum pernah membaca isi dari perarem tersebut;
- Bahwa masalah yang timbul setelah terbentuknya perarem dimana proses pemilihan bendesa Adat harus berdasarkan musyawarah mufakat, namun dalam kenyataan yang terjadi adalah proses pemilihan tersebut berdasarkan hasil pemungutan suara / voting dan saat itu tidak tercapai adanya musyawarah mufakat karena ada salah satu banjar yang tidak setuju dengan calon yang ditunjuk, namun proses pemilihan tetap dilaksanakan dengan jalan itung-itungan atau pemungutan suara ;
- Bahwa pemilihan dilaksanakan di wantilan Desa Keramas ;

Halaman 45 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin rapat saat itu adalah Ketua Panitia pemilihan;
- Bahwa saksi tidak melihat Panitia ikut memilih dengan cara pemungutan suara saat itu karena saksi saat itu sudah bubar lebih awal;
- Bahwa tanggapan warga desa Keramas mengenai pemilihan tersebut hampir sebagian warga desa yang menjadi perwakilan banjar saat itu masih tidak terima dengan hasil pemilihan ;
- Bahwa yang menjadi keinginan warga desa saat ini adalah adanya proses pemilihan ulang dengan cara musyawarah mufakat ;
- Bahwa tidak ada cara atau proses selain musyawarah mufakat yang ditentukan dalam perarem tersebut;
- Bahwa yang menjadi kandidat calon Bendesa Adat saat itu adalah I Nyoman Puja Waisnawa, I Gusti Agung Suadnyana, S.Skar, dan I Nyoman Kantor Wirawan ;
- Bahwa calon yang bernama I Nyoman Kantor Wirawan selaku Penggugat II mengetahui bahwa tidak adanya sosialisasi mengenai perarem tersebut;
- Bahwa I Nyoman Kantor Wirawan tidak keberatan dengan isi dari perarem yang belum disosialisasikan tersebut;
- Bahwa I Nyoman Kantor Wirawan menerima mengenai isi dari perarem yang sudah jadi tersebut ;
- Bahwa Proses pemilihan yang diinginkan oleh masyarakat / warga desa adalah proses musyawarah mufakat dimana semua peserta rapat harus setuju terhadap 1 calon yang dipilih tanpa melalui proses pemungutan suara ;
- Bahwa hanya 1 banjar yang tidak menerima dengan hasil pemilihan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Kuasa para pihak didalam kesimpulan;

2. Saksi I Gusti Ngurah Wibawa, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai proses pemilihan Bendesa Adat yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan saat itu saya sebagai perwakilan dari banjar saya untuk ikut dalam pemilihan

Halaman 46 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Nyoman Puja Waisnawa;
- Bahwa sebelumnya Tergugat I Nyoman Puja Waisnawa sebagai Bendesa Adat dari tahun 2010 dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2015 ;
- Bahwa lama masa jabatan sebagai seorang Bendesa Adat selama 5 tahun dan saksi tidak inggat berakhir masa jabatannya sampai kapan;
- Bahwa setelah berakhirnya masa jabatan pada tahun 2020 tersebut ada pemilihan lagi Bendesa Adat yang baru ;
- Bahwa Tergugat I Nyoman Puja Waisnawa termasuk dalam panitia pemilihan ;
- Bawha Setelah berakhir masa jabatannya pada tahun 2020, tidak ada perpanjangan lagi untuk Tergugat I Nyoman Puja Waisnawa sebagai Bendesa Adat dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali;
- Bahwa pada awal tahapan pemilihan, panitia memberikan kesempatan kepada calon kandidat Bendesa Adat yang terdiri dari 3 orang yaitu I Gusti Agung Suadnyana, S.Skar, I Nyoman Kantor Wirawan dan I Nyoman Puja Waisnawa untuk dipilih melalui musyawarah mufakat, dalam tata tertib perarem point 5 ada tertera untuk calon agar bermusyawarah mufakat namun setelah diberikan kesempatan tersebut diperoleh hasil 2-1 dan pihak panitia menyatakan bahwa tidak diperoleh kata mufakat. Dan setelah itu para peserta rapat digiring ke point 6 dalam tata tertib tersebut dimana dalam point tersebut juga mengatur tentang musyawarah mufakat tapi diadakan pemungutan suara akan tetapi hasilnya tidak dihitung oleh pihak panitia. Dan panitia menyatakan bahwa musyawarah mufakat hanya berlaku dalam paruman desa saja ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tatib (tata tertib) / perarem pemilihan Bendesa Adat yang telah ditetapkan oleh Panitia ;
- Bahwa dalam tata tertib / perarem pemilihan Bendesa Adat tersebut tidak ada terdapat istilah voting atau pemungutan suara;
- Bahwa saat penghitungan hasil suara tersebut saksi tidak hadir karena sebagian besar peserta rapat saat itu telah membubarkan diri ;

Halaman 47 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



- Bahwa sampai saat ini warga Desa Keramas tidak bisa menerima hasil pemilihan tersebut;
- Bahwa peserta yang hadir saat pemilihan Bendesa Adat tersebut yang terdiri dari perwakilan masing-masing banjar dan Desa Keramas terdiri dari 6 banjar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah semua banjar tersebut tidak menerima hasil pemilihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keputusan (SK) hasil pemilihan telah keluar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Kuasa para pihak didalam kesimpulan;

3. Saksi I Gusti Putu Suamba, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai proses pemilihan Bendesa Adat di Desa Keramas ;
- Bahwa proses pemilihan Bendesa Adat tersebut tidak sesuai dengan perarem sehingga kami dari warga Desa Keramas tidak menerima mengenai hasil dari pemilihan tersebut ;
- Bahwa proses yang seharusnya dilakukan dalam pemilihan Bendesa Adat yang sebelumnya, tahapan awal adalah proses penyusunan perarem dan setelah itu dilakukan sosialisasi mengenai perarem tersebut kepada masyarakat dan dilakukan proses pemilihan Bendesa Adat melalui musyawarah mufakat, namun dalam kenyataannya proses penyusunan perarem tersebut tidak dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kami dari warga banjar Lodpeken tidak ada mencalonkan kandidat dan tidak mengikuti proses pemilihan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi keberatan dari warga Desa Keramas dari awal proses penyusunan perarem sudah tidak ada sosialisasi kepada masyarakat dan tiba-tiba sudah tersusun panitia dan perarem tersebut sudah disusun oleh panitia tersebut tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat sebelumnya. Itu yang menjadi keberatan kami dari masyarakat. Ada beberapa pasal yang tidak kami setuju, karena saya pernah menjadi panitia penyusunan perarem sebelumnya, yang

Halaman 48 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



menjadi keberatan kami dari banjar Lodpeken adalah (1) mengenai calon Bendesa, masing-masing banjar mengeluarkan calon baik dari banjarnya sendiri maupun mencalonkan dari banjar lain, (2) mengenai tahapan pengesahan perarem, dan (3) mengenai pembentukan panitia;

- Bahwa saat sosialisasi saat itu perarem sudah tersusun dan sudah disahkan oleh dinas terkait dan juga sudah dibentuk panitia;
- Bahwa pemilihan tersebut tetap dilaksanakan meskipun banjar Lodpeken tidak menerima proses pemilihan tersebut dan kami dari banjar Lodpeken juga telah mengirimkan surat kepada pihak terkait mengenai keberatan kami tersebut;
- Bahwa tidak ada tanggapan mengenai keberatan dari warga desa secara tertulis dari panitia maupun prajuru;
- Bahwa berakhir masa jabatan I Nyoman Puja Waisnawa pada tanggal 17 Pebruari 2020;
- Bahwa setelah berakhirnya masa jabatan pada tahun 2020 tersebut ada pemilihan lagi namun kami tidak mengikuti proses pemilihannya;
- Bahwa saksi mengetahui proses pemilihan tersebut kira-kira pertengahan tahun 2020;
- Bahwa setelah berakhir masa jabatannya pada tahun 2020, tidak ada surat perpanjangan lagi untuk masa jabatan dari I Nyoman Puja Waisnawa;
- Bahwa terdapat 6 banjar di Desa Keramas tersebut;
- Bahwa hanya 1 banjar yang tidak setuju dengan hasil pemilihan yaitu banjar Lodpeken;
- Bahwa calon yang terpilih tersebut berasal dari banjar Lodpeken;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Kuasa para pihak didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil

Jawabannya/bantahannya, di depan persidangan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali, selanjutnya disebut T- 1;
2. Asli dan fotokopi Awig-awig miwah Pararem-Pararem Desa Adat Keramas, selanjutnya disebut T- 2;

Halaman 49 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Pedoman Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dan Prajuru Desa Adat, Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2020 tertanggal 16 Juli 2020, selanjutnya disebut T- 3;
4. Asli dan fotokopi Pamutus Parikrama Paruman Desa Adat Keramas (Keputusan Paruman Desa Adat Keramas) tanggal 30 Mei 2019 bertempat di Wantilan Pura Puseh, selanjutnya disebut T- 4;
5. Asli dan fotokopi Pararem Pengele Desa Adat Keramas Nomor 5 tahun 2020 tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat, selanjutnya disebut T- 5;
6. Asli dan fotokopi Berita Acara Pengesahan Perarem Desa Adat Keramas No 5/DAK/VII/2020 beserta Lampirannya tertanggal 24 Oktober 2020, selanjutnya disebut T- 6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 1474/PRM/MDAP/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, tertanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya disebut T- 7 ;
8. Asli dan fotokopi Surat Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pemerintah Provinsi Bali Nomor 189/10678/PHA/DPMA, tertanggal 3 Nopember 2020, selanjutnya disebut T- 8;
9. Asli dan fotokopi Surat Keputusan Bendesa Adat Keramas Nomor 01.002/BA-DAK/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Keramas, selanjutnya disebut T- 9;
10. Asli dan fotokopi Surat Panitia Musyawarah Pemilihan Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Keramas Nomor 02/PWP/XI/2020 tanggal 8 Nopember 2020 tentang Jadwal dan tahapan Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat, selanjutnya disebut T- 10;
11. Asli dan fotokopi Surat dari Masing-masing Kelian Adat Banjar se Desa Keramas tentang Penjaringan Bakal Calon Bendesa Adat beserta berita acara masing-masing, selanjutnya disebut T- 11;
12. Asli dan fotokopi Surat Keputusan Panitia Musyawarah Pemilihan Nomor 02/PWP/XII/2020 tentang Penetapan Calon Bendesa Adat Desa Adat Keramas tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya disebut T- 12;
13. Asli dan fotokopi Berita Acara Panitia tentang Sosialisasi proses Ngadegang Bendesa dan Prajuru Desa Adat Keramas di Masing-masing Banjar Desa Adat Keramas, selanjutnya disebut T- 13;

Halaman 50 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli dan fotokopi Berita Acara Pesangkepan tertanggal 25 Nopember 2020, selanjutnya disebut T- 14;
15. Asli dan fotokopi Surat Bendesa Adat Keramas Nomor 28/SE/DAK/XI/2020 tanggal 26 Nopember 2020 tentang Keputusan Pesangkepan Desa tentang Kepesertaan Paruman Desa Adat Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Keramas, selanjutnya disebut T- 15;
16. Asli dan fotokopi Surat Kelian Banjar Adat perihal Kepesertaan / Mandat untuk Paruman Desa Adat Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Adat Desa Keramas tertanggal 16 Nopember 2020, selanjutnya disebut T- 16;
17. Asli dan fotokopi Surat Kepesertaan / Mandat Nomor 01/S.MAN/DAK/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut T- 17;
18. Asli dan fotokopi Surat Keputusan Nomor 30/S.KEP/DAK/XII/2020 tentang Peserta Paruman Desa Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut T- 18;
19. Asli dan fotokopi Berita Acara Nomor 11/PMP/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020, selanjutnya disebut T- 19;
20. Asli dan fotokopi Berita Acara Nomor 13/PMP/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020, selanjutnya disebut T- 20;
21. Asli dan fotokopi Surat Majelis Desa Adat Provinsi Bali No 035/MDA-Prov.Bali/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, selanjutnya disebut T- 21;
22. Asli dan fotokopi Surat Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 001/MDA-Prov.Bali/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal edaran tentang Mekanisme Surat Keputusan Pengukuhan Bendesa Adat atau Sebutan Lain se Provinsi Bali, selanjutnya disebut T- 22;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 006/SE/MDA-Prov.Bali/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, perihal tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatahan kehidupan Era Baru Pada Masa Pandemi Covid-19, selanjutnya disebut T- 23;
24. Asli dan fotokopi Berita Acara Upacara Pejaya-jaya Prajuru Desa Adat Keramas Nomor 05/PMP/I/2021 tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya disebut T- 24;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat majelis Desa Adat Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Nomor 27/MDA-Blh/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Rekomendasi Penribitan SK Pengakuan yang ditujukan kepada

Halaman 51 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut T- 25;

26. Asli dan fotokopi Surat Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar kepada Jro Bendesa Agung MDA Provinsi Bali No 11/MDA-GR/II/2021 tanggal 4 Pebruari 2021, selanjutnya disebut T- 26;

27. Asli dan fotokopi Keputusan Majelis Desa Adat provinsi Bali Nomor 059/SK/MDA-P Bali/II/2020 tentang Penetapan dan Pengakuan Prajuru Desa Adat Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Provinsi Bali tertanggal 5 Pebruari 2021, selanjutnya disebut T- 27;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-27 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T-3, T-23 dan T-25 merupakan Fotokopi dari Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dimuka persidangan dan dapat dipakai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti diatas, dalam persidangan, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah dan selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Made Subagia, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai aturan tentang proses pemilihan Bendesa Adat Keramas ;
- Bahwa saksi warga asli dari Desa Keramas ;
- Bahwa saksi pernah menjabat di Desa Keramas;
- Bahwa aturan yang berlaku di Desa Adat Keramas adalah Awig-awig dan Perarem Desa ;
- Bahwa awig-awig dan perarem tersebut juga sebagai dasar dalam pemilihan Bendesa Adat di Desa Keramas;
- Bahwa awig-awig berisi tentang kebiasaan masyarakat yang dituangkan dalam aturan ;
- Bahwa yang membuat awig-awig adalah masyarakat itu sendiri yang dibentuk dalam sebuah tim untuk menyusun awig-awig tersebut pada tahun 1990 ;

Halaman 52 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



- Baha yang mengesahkan awig-awig Desa Adat adalah paruman desa adat ;
- Bahwa mengenai perarem desa adat Keramas adalah aturan yang dibuat oleh prajuru desa dan setelah disusun perarem desa tersebut disosialisasikan oleh prajuru desa kepada masyarakat atau warga desa dan setelah sosialisasi tersebut perarem desa tersebut baru bisa disahkan ;
- Bahwa Dalam sebuah desa pekraman, ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat terkait dengan desa tersebut, yang dipimpin oleh Bendesa Adat itu sendiri ;
- Bahwa yang termasuk dalam unsur Desa Adat khususnya di Desa Keramas yang dipimpin oleh seorang Bendesa Adat, Wakil Bendesa, Penyarikan, Petengen / Bendahara ;
- Bahwa di Desa Adat Keramas terdapat suatu lembaga yang bernama Usaba Desa dan saksi sendiri sebagai bagian dari Usaba Desa tersebut ;
- Bahwa tugas dari usaba Desa adalah membantu prajuru Desa untuk memberikan masukan / saran ;
- Bahwa tugas dari Kerta Desa adalah menyelesaikan permasalahan adat yang timbul di wilayah Desa Adat ;
- Bahwa dengan paruman Paruman desa yang berlaku di Desa Adat Keramas adalah mengenai masalah kehadiran prajuru desa, Usaba Desa, Kerta Desa, utusan / perwakilan dari masing-masing banjar, Kelian Subak, perwakilan dari masing-masing subak yang dipilih, dan ada juga undangan ;
- Bahwa tidak seluruh masyarakat desa yang hadir karena setiap banjar terdiri banyak warga / banyak kepala keluarga sehingga untuk menghadiri paruman desa tersebut dipilih perwakilan dari masing-masing banjar untuk mewakili ;
- Bahwa syarat pergantian prajuru adalah jika prajuru tersebut lampus/mati, karena batas masa jabatan, karena mengundurkan diri, karena perilaku prajuru itu sendiri yang tidak sesuai dengan jabatan, dan itu semua melalui paruman agung desa;

Halaman 53 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal tersebut berkaitan dengan akan adanya suatu karya / piodalan di Pura Desa Keramas, dan karya agung tersebut akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2020 dan mengharuskan adanya jabatan bendesa adat pada saat karya tersebut sedangkan masa jabatan bendesa akan berakhir pada bulan Pebruari tahun 2020, dan perpanjangan yang dilakukan tersebut merupakan sudah kesepakatan dari paruman desa sendiri bukan dari pribadi prajuru saat itu, dan saat itu saya sendiripun hadir saat paruman tersebut dan semua peserta yang hadir saat itu menyepakati akan perpanjangan masa jabatan bendesa adat Keramas ;
- Bahwa telah melalui paruman desa dan semua yang hadir telah menyepakati ;
- Bahwa saat itu belum ada aturan yang mengatur mengenai proses perpanjangan bendesa adat yang dikeluarkan oleh MDA ;
- Bahwa Surat edaran tersebut keluar dan berlaku sejak bulan Juli 2020 yaitu Surat Edaran Majelis Desa Adat Propinsi Bali No.006/SE/MDA-Prov.Bali/VII/2020 tertanggal 20 Juli sedangkan perpanjangan telah dilakukan pada tahun 2019 ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan, justru peserta paruman mengusulkan agar masa jabatan bendesa adat diperpanjang saja karena berbenturan dengan waktu karya yang akan dilaksanakan di Desa Adat Keramas ;
- Bahwa paruman tersebut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh masyarakat desa adat Keramas, dimana Desa Adat Keramas membawahi 6 banjar, 6 banjar tersebut rata-rata terdiri dari 300 kepala keluarga sehingga dibagi menjadi 50 orang kepala keluarga diwakili oleh 1 orang perwakilan untuk menghadiri paruman mengenai perpanjangan tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari semua perwakilan tersebut mengenai perpanjangan masa jabatan bendesa adat;
- Bahwa tempatnya di wantilan Pura Desa Keramas, sebelum dilakukan pemilihan, diambil langkah musyawarah mufakat terlebih dahulu bertempat di Pura dimana yang hadir adalah para calon yang diajukan dan ketua panitia beserta sekretaris tanpa dihadiri oleh

Halaman 54 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta paruman yang lain, setelah musyawarah tersebut dilakukan, ketua panitia mengumumkan di paruman bahwa musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat atau kesepakatan, kemudian salah satu peserta paruman dari Banjar Gelgel yang bernama Ketut Sugiarta memberikan pendapat bahwa untuk pemilihan tersebut dilakukan dengan cara pemungutan suara saja dengan cara yang memilih I Nyoman Puja Waisnawa duduk di sebelah selatan, yang memilih I Gusti Agung Suadnyana duduk di sebelah timur dan yang memilih I Nyoman Kantor Wirawan duduk di sebelah utara, dan disetujui oleh paruman, dan kemudian dilaksanakan dengan sistem seperti itu, dan setelah dilaksanakan sistem seperti itu diperoleh suara terbanyak kepada I Nyoman Puja Waisnawa dengan 53 suara, I Gusti Agung Suadnyana dengan 15 suara dan I Nyoman Kantor Wirawan dengan 4 suara, dan terpilihlah I Nyoman Puja Waisnawa sebagai Bendesa Adat Keramas ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Kuasa para pihak didalam kesimpulan;

2. Saksi I Gusti Agung Gde Kresna Kepakisan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi warga asli Desa Adat Keramas;
- Bahwa Perarem disusun berdasarkan paruman desa kepada orang yang ditunjuk berdasarkan paruman tersebut ;
- Bahaw Tidak harus selalu disosialisasikan perarem desa;
- Bahaw perarem tersebut di Desa Adat Keramas sudah mempunyai tingkatan paruman sesuai dengan awig-awig diantaranya paruman desa, paruman banjar, subak/tempekan subak dan paruman sekehe teruna, paruman desa ini adalah paruman yang tertinggi yang sudah menjadi miniatur desa, dimana pengadegan dari bendesa adat tersebut melalui paruman desa itu sendiri adalah sudah sah ;
- Bahwa hal tersebut memang saya meminta form tersebut atas permintaan dari MDA tingkat Kabupaten, bahwa untuk mendaftarkan atau melaporkan perarem pengele tersebut harus mengisi form yang diberikan dimana dalam form tersebut kami diminta untuk melampirkan suatu susunan panitia pemilihan sesuai dengan persyaratan yang ada,

Halaman 55 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



kemudian ditetapkanlah suatu susunan panitia pada saat yang bersamaan ;

➤ Bahwa proses pemilihan, pada tanggal 19 Desember 2020 terjadinya pemilihan bendesa adat tersebut;

➤ Bahwa kami dari pihak prajuru desa maupun paruman desa tidak ada memperlakukan mengenai proses pemilihan tersebut, justru yang ribut atau tidak setuju adalah orang diluar paruman atau orang yang tidak memahami aturan desa ;

➤ Bahwa Menurut pengamatan saksi saat itu, yang tidak menyetujui dengan proses pemilihan tersebut adalah Para pihak yang mendukung para Penggugat ;

➤ Bahwa pada saat itu yang tidak setuju hanya teriak-teriak saja diluar paruman dari awal mulainya proses pemilihan sampai selesai pemilihan ;

➤ Bahwa seingat saya yang jadi permasalahan oleh Penggugat tersebut adalah terkait dengan pasal 11 point 5 dan point 6 yang menyebutkan bahwa panitia boleh mengadakan musyawarah untuk mufakat untuk para calon tersebut sehingga akan terpilih satu calon yang akan maju sebagai bendesa adat, namun musyawarah mufakat tersebut bukanlah forum tertinggi yang hasilnya bisa kita sahkan, justru yang tertinggi tersebut adalah paruman desa, apapun hasil musyawarah yang diambil tetap paruman desa yang berhak memutuskan dan menentukan hasilnya ;

➤ Bahwa Saat itu musyawarah tidak mencapai kesepakatan atau mufakat karena adanya perbedaan pendapat dari calon yang satu dengan calon yang lain, sehingga dari paruman mengusulkan untuk mencari alternatif lain agar tercapai suatu hasil yang terbaik dan saat itu salah satu peserta paruman mengusulkan untuk pemilihan dilaksanakan dengan suara terbanyak, dan saat itu juga hal tersebut terlaksana dengan baik dan tidak ada permasalahan, bahkan peserta paruman dengan sendirinya bergerak menuju calon yang dipilihnya ;

➤ Bahaw Setelah dilaksanakan sistem seperti itu diperoleh suara terbanyak kepada I Nyoman Puja Waisnawa dengan 53 suara, I Gusti Agung Suadnyana dengan 15 suara dan I Nyoman Kantor Wirawan dengan 4 suara, dan terpilihlah I Nyoman Puja Waisnawa sebagai Bendesa Adat Keramas ;

Halaman 56 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat selesai pemilihan tersebut terpilih satu calon dan saat itu juga calon tersebut disahkan oleh paruman desa dan sudah dilakukan upacara mejaya-jaya ;
- Bahwa langsung dan sudah berjalan mulai saat itu sampai saat ini dan tidak ada permasalahan, termasuk saat itu upacara yang dilaksanakan oleh Penggugat yang mengharuskan Bendesa Adat hadir dalam upacara tersebut yang berarti secara etika bahwa Penggugat mengakui Tergugat sebagai Bendesa Adat ;
- Bahwa saudara mengetahui mengenai Surat Edaran Majelis Desa Adat Propinsi Bali No.006/SE/MDA-Prov.Bali/VII/2020;
- Bahwa mengenai Surat Edaran Majelis Desa Adat Propinsi Bali No.006/SE/MDA-Prov.Bali/VII/2020, tidak semua point-point yang ada di dalamnya harus diikuti, mengenai masalah perpanjangan masa jabatan bendesa adat yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut, itu dilaksanakan jauh sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Majelis Desa Adat Propinsi Bali No.006/SE/MDA-Prov.Bali/VII/2020 tersebut, terkait dengan perpanjangan masa jabatan tersebut itu memang keputusan dari paruman yang mengharuskan kami untuk mengambil langkah tersebut terkait dengan akan diadakannya pelaksanaan karya agung di Desa Adat Keramas pada bulan Oktober 2020, kemudian masa jabatan bendesa adat akan berakhir pada bulan Pebruari tahun 2020, sehingga paruman desa lebih cepat mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang sedianya menghalangi dengan cara memperpanjang masa jabatan Bendesa Adat tersebut lebih awal di bulan Mei tahun 2019 ;
- Baha untuk pengakuan adanya Bendesa Adat yang terpilih tersebut sebenarnya tidak perlu dari MDA Provinsi Bali cukup dari paruman desa saja dengan berlandaskan dari awig-awig, MDA Provinsi Bali hanya sebagai kelengkapan registrasi administrasi saja, mengenai perpanjangan masa jabatan bendesa adat ini memang sudah wajar dan sering terjadi dari jaman dulu dan tidak ada permasalahan seperti saat ini ;
- Bahwa di Desa Adat Keramas ada yang dinamakan Paruman Desa, Paruman Banjar, Paruman Subak, dan Paruman Sekehe Teruna, Paruman Desa itu sendiri adalah paruman yang dihadiri oleh miniatur desa dan ada utusan / perwakilan di dalamnya, dimana 50 orang

Halaman 57 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga masing-masing banjar diwakili oleh 1 orang perwakilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Kuasa para pihak didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat masing-masing kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara elektronik, yang dibuat tertulis tertanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban, Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, eksepsi tentang salah orang yang digugat (*error in persona*) dan eksepsi gugatan Penggugat kurang subyek (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut dari Para Tergugat tersebut. Putusan tersebut sepenuhnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi eksepsi tentang salah orang yang di gugat (*error in persona*) dan eksepsi gugatan Penggugat kurang subyek (*plurium litis consortium*) atas Gugatan Penggugat, eksepsi mana masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

➤ Eksepsi Salah Orang Yang Digugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa eksepsi dalam Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Dapat juga berarti pembelaan atau *Plea* yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun

Halaman 58 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa eksepsi tentang salah orang yang digugat atau *Error In Persona*, dimana Para Penggugat dalam menggugat Para Tergugat sebagai orang secara pribadi atau sebagai pejabat dan petugas pemerintahan Desa Adat Keramas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat menyatakan Para Penggugat telah menggugat Para Tergugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam tindakan-tindakannya sebagai pejabat dan petugas pemerintahan Desa Adat Keramas. Bahwa didalam perkara aquo secara hukum telah terjadi kesalahan atau kekeliruan atau setidaknya terdapat ketidak jelasan siapakah yang dimaksud sebagai subyek hukum didalam perkara ini apakah orang secara pribadi atautkah orang sebagai pejabat Desa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama yakni Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Bahwa perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa hanya terletak pada subjeknya. Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif dibawah Presiden akan tetapi termasuk juga Badan/Pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan. Bahwa Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik kebijakan atau Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa apa saja yang bisa digugat ke peradilan umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata setidaknya ada 5 unsur yang harus dipenuhi yakni 1. Adanya perbuatan, 2. Perbuatan itu melawan hukum, 3. Adanya kerugian, 4. Adanya kesalahan dan 5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Halaman 59 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelima unsur diatas bersifat kumulatif sehingga apabila terpenuhi keseluruhannya siapapun apakah perorangan atau badan hukum atau penguasa dengan tanpa menilai secara spesifik kebijakan atau perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan dapat secara formil digugat dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang ditujukan kepada Para Tergugat tidak sesuai dengan kapasitas sebagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Para Tergugat sebagai pejabat atau petugas Pemerintahan Desa Adat Keramas yaitu sebagai Prajuru Desa Adat Keramas dalam proses pengadegan Bendesa Adat Keramas. Bahwa Tergugat I sebagai Bendesa Adat, Tergugat II sebagai Penyarikan Desa Adat, Tergugat III disebutkan sebagai Ketua Pemilihan serta Tergugat IV disebutkan sebagai sekretaris Pemilhan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun didalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan apakah yang melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum itu I NYOMAN PUJA WAISNAWA sebagai pribadi ataukah sebagai Bendesa Adat, I GUSTI AGUNG GDE DARMADA, SH., sebagai pribadi ataukah sebagai Sekretaris Panitia, I GUSTI MADE TOYA sebagai pribadi ataukah sebagai Ketua Panitia dan I MADE ARSANA sebagai pribadi ataukah sebagai Prajuru. Bahwa didalam perkara aquo secara hukum telah terjadi kesalahan atau kekeliruan atau setidaknya tidaknya terdapat ketidak jelasan siapakah yang dimaksud sebagai Subyek Hukum didalam perkara aquo apakah orang secara pribadi ataukah orang sebagai Pejabat Desa, sehingga sangat jelas telah terdapat kesalahan terhadap orang yang digugat (***error in persona***);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan *error in persona*, sehingga eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan *error in persona*, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana

Halaman 60 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan eksepsi dimana oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi cacat formil gugatan *error in persona* dan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka secara yuridis formil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi diatas dianggap telah terurai kembali serta diambil alih dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan pada pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah sebagai tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tersebut ternyata terdapat hubungan erat (koneksitas) antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi yaitu tentang perbuatan melawan hukum tentang tata cara perpanjangan waktu tugas Bendesa Adat Keramas serta proses pemilihan (pengadegan) Bendesa Adat Keramas, dan oleh karena pada pertimbangan pokok perkara telah dinyatakan jika gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi cacat formil gugatan *error in persona* dan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka secara yuridis formil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya dimana dimana eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan dan Gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka dengan demikian Para Penggugat Konvensi/

Halaman 61 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 RBg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara kepadanya, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg., (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Kamis**, tanggal 7 Oktober 2021 oleh kami **ERWIN HARLOND P, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 16/Pdt.G/2021/PNGin tanggal 21 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 62 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh masing-masing Kuasa Para Pihak melalui sistem informasi pada Pengadilan Negeri Gianyar;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.,
TTD

ERWIN HARLOND P, S.H.,

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
TTD

NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H.

Biaya perkara :

| | | | |
|--------|----------------------------|-----|-------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. | 1.000.000,- |
| 4 | Biaya PNB | Rp. | 50.000,- |
| 5 | Biaya pemeriksaan Setempat | Rp. | - |
| 6 | Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 7 | Meterai Putusan | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 1.150.000,- |

Halaman 63 dari 63 Putusan nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin